

HADIS-HADIS TENTANG MENYEMIR RAMBUT
(Studi *Ma'ani al-Hadis*)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh :

Muhammad Khoirul Anam
NIM: 05530011

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Khoirul Anam
NIM : 05530011
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Alamat Rumah : Simbang Kulon I No 342. Buaran Pekalongan
Telp/Hp : (0285) 432044/081 57 55 88 99 1
Alamat di Yogyakarta : PP Al-Munawwir Komplek E/F Krapyak
Bantul Yogyakarta
Telp/Hp : 383768
Judul Skripsi : HADIS-HADIS TENTANG MENYEMIR RAMBUT
(Studi *Ma'ānī al-Hadīs*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2009

Saya yang menyatakan.



(Muhammad Khoirul Anam)
NIM. 05530011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Khoirul Anam
Lampiran : -

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Khoirul Anam
NIM : 05530011
Jurusan : Tafsir dan Hadis (TH)
Judul : **HADIS-HADIS TENTANG MENYEMIR RAMBUT**
(Studi Ma'anī al-Ḥadīṣ)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan/Program Studi Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Tafsir dan Hadis.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2009

Pembimbing I

Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Pembimbing II

Afdawaiza, S.Ag. M.Ag
NIP. 150291984



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/151/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HADIS - HADIS TENTANG
MENYEMIR RAMBUT (Studi *Ma'ānīl*
Hadīs)

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh

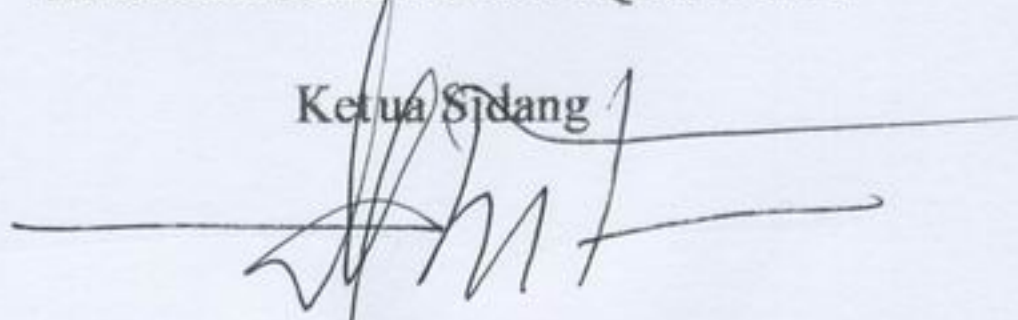
Nama : Muhammad Khoirul Anam
NIM : 05530011

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, tanggal: 27 Januari 2009
dengan nilai : 91, 07/A-

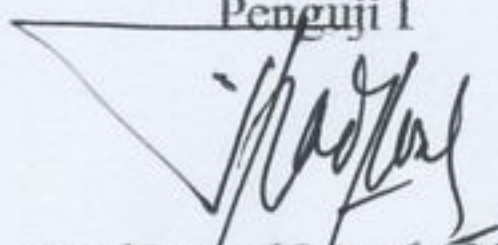
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

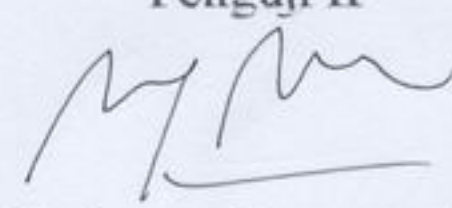
Ketua Sidang


Dr. M Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Penguji I


Dr. Nurun Najiawah, M.Ag
NIP. 150259418

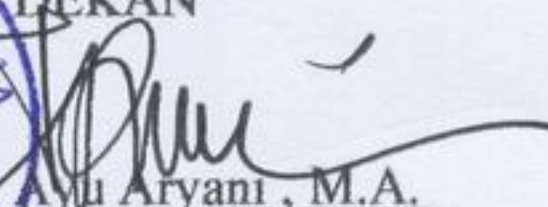
Penguji II


Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NIP. 150266739

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN




Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.
NIP. 150232692

MOTTO

“Janganlah kau mengatakan segala apa yang kau ketahui, tetapi
ketahuilah segala apa yang kau katakan”

(Ali Ibn Abi Thalib)¹

¹ KH. Ali Maksum, *Ajakan Suci, Pokok-pokok Pikiran Tentang NU, Pesantren dan Ulama*, cet. II (yogyakarta: LTN-NU), hlm. 70.

PERSEMBAHAN

Jika yang sederhana ini layak untuk dipersembahkan,
maka saya persembahkan untuk:

Abuya dan Ummy (H. Abd Basir Fadlun & Hj. Maysaroh Abd Rahman),
Adik-adikku (Inay, Samiroh, Hasyim, Kholil),
kedua sepupuku (Adib & Abd Rahman),
Pamanku sekaligus pa'deku (Alm. KH. Mahsun Abd Rahman L.C),
Humaidah, yang selalu hadir dalam hati saat ku menyelesaikan skripsi ini,
dan para pemerhati kajian hadis.

ABSTRAK

Pemaknaan atau pemahaman hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus hadis. Pemaknaan hadis ditentukan terhadap hadis yang jelas validitasnya, minimal hasan. Pemaknaan hadis merupakan usaha untuk memahami *matan* hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, indikasi-indikasi yang meliputi *matan* hadis akan memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis. Apakah suatu hadis akan dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual, dan apakah suatu hadis termasuk kategori universal, temporal atau lokal.

Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana memahami hadis-hadis tentang menyemir rambut. Di antaranya adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya hinaan dan ancaman tidak akan mencium baunya surga, bagi pelaku semir rambut dengan warna hitam, serta hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik warna yang digunakan untuk menyemir rambut adalah *hina'* dan *katam*. Kalau dimaknai secara tekstual, memang dapat dipahami bahwa orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam tidak akan pernah mencium baunya surga. Sementara, orang yang menyemir rambutnya dengan warna selain hitam akan mendapatkan kesunnahan, tanpa ada motif dan tujuan apapun. Hal inilah yang dijadikan pegangan oleh sebagian kaum muslimin, dengan pemahaman yang cenderung tekstual terhadap hadis-hadis tentang menyemir rambut. Hingga akhirnya mempengaruhi pola hidup hidupnya, khususnya dalam menghias rambutnya.

Oleh karena itu dirasa penting untuk mengetahui bagaimana semestinya hadis-hadis tersebut dipahami. Pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah hermeneutika. Metode yang diterapkan yaitu metode deskriptif analitis, seperti yang ditawarkan oleh Musahadi HAM, yakni dengan menentukan validitas dan otentisitas hadis, dengan menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah ditetapkan oleh ulama' kritikus hadis. Kemudian menjelaskan makna-makna hadis tersebut dengan menganalisa *matan*, melalui kajian *linguistik*, *tematis komprehensif*, dan mengkonfirmasikannya dengan al-Qur'an, serta analisis historis terhadap latar belakang munculnya hadis. Kemudian mengungkap makna universal, pesan moral yang terkandung dalam hadis (generalisasi).

Penelitian ini berkesimpulan, bahwa menyemir rambut dianjurkan manakala rambut seseorang telah beruban, dan tidak terlihat rapi jika dibiarkan tidak disemir. Selain itu, niat, motif serta tujuannya juga dapat dibenarkan. Adapun kaitannya dengan menyemir rambut dengan warna hitam, tidak diperbolehkan manakala seseorang usianya sudah tua, kulitnya sudah keriput dan giginya sudah tanggal. Dan yang juga perlu dipertimbangkan, dalam kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya, jika menyemir rambut dapat menjadikan *tasyabuh* dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka menyemir rambut sudah seyakynya ditinggalkan. Sebab pesan moral yang ingin disampaikan dari hadis-hadis tersebut adalah, untuk membadakan identitas orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani, serta untuk menjaga penampilan (rambut) orang Islam agar selalu tampak rapi dan teratur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفروه ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيّات اعمالنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و صحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه.

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah swt. akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: HADIS-HADIS TENTANG MENYEMIR RAMBUT (Studi *Ma'ani al-Hadis*). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penyusun harapkan.

Di samping itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. beserta Pembantu Dekan.
2. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Dr. Suryadi, M.Ag, beserta Sekretaris Jurusan, Bapak Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, yang telah memberikan arahan dan saran-saran hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Penasihat Akademik sekaligus pembimbing skripsi, Bapak Dr. M Alfatih Suryadilaga, M.Ag. dan Bapak Afdawaiza, S.Ag, M.Ag sebagai pembantu pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar

memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Semua Dosen Jurusan Tafsir Hadis Yang telah membuka cakrawala penulis untuk berpikir kritis
5. Seluruh pegawai TU yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sebagai pelayan dan penyedia buku-buku yang dengan lemah lembut melayani para pengunjung perpustakaan.
6. Pegawai Perpustakaan AKK Yogyakarta yang telah membantu dan melayani penulis mencari referensi
8. Teman-temanku TH-A 05 (Ali Mahfuz, Syamsuddin, Herman, Ramli, Wachid, Nasruddin, Arif, Yuldi, Faisal, Bude Ainun, Arini, Zita, Ari Agung, Fika, Faik, Faridah, Dewi), teman-temanku di asrama Al-Ma'ruf (Syafi', Musaddad, Aan, mas Ansori), dan semua temen-temen yang tidak dapat disebutkan satu-persatu) yang selalu membantuku sejak pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta sampai akhir dan menemaniku menghilangkan kesunyian hidup.
9. Syaikhuna Romo KH. Zainal Abidin Munawwir beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren al-Munawwir yang dengan santun, sabar dan ikhlas selama mendidik
9. Bapak Nuri Syahrul Badri dan Bapak Masyhuri S.Ag. yang selalu membantu penulis dengan meminjamkan kitab-kitab di perpustakaan Ma'had 'Ali.

10. Teman-teman santri Ma'had 'Aly PP. Al-Munawwir, (Faridi, Harun, Fauzi dan Syarifah Aeni), Kedua orang tuaku tercinta (Bapak H. Abd Basir Fadlun dan Ibu Hj. Maysaroh) serta Bapak H. Abd Rahman dan ibu Hj. Muslihah yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tiada muaranya, sehingga penulis dapat menapaki bumi dengan tegak. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya. Adik-adikku (Ina, samiroh, Adib, Hasyim, Kholil dan Abd Rahman) Semua saudaraku (Eni Zulfa, Maimun, Durratun Nisa', Anis Fuad), yang telah sabar dan ikhlas dalam membantu kesibukan kedua orang tuaku. Spesial untuk Evi, yang selalu memberikan motifasi serta mengajarku tentang bagaimana artinya sebuah pengorbanan dan kasih sayang. Ari Agung, Wulan, Miftahudin, Humaidah, Keberadaan kalian telah memberi warna pelangi dalam kehidupanku.
11. Adik-adikku di Pondok Nurul Salam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, "maafkan aku yang sering meninggalkan kalian".
12. Semua guru saya sejak kecil sampai sekarang di mana pun mereka berada.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah penyusun berharap dan memohon, semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal. *Jazakumullah khairan kasira.* Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat.

Yogyakarta,

Muhammad Khoirul Anam
05530011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS	
A. Metode Pemahaman Hadis.....	18
B. Pendekatan Dalam Memahami Hadis.....	23
C. Metodologi Sistematis Hermeneutika Hadis.....	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG SEMIR RAMBUT	
A. Semir Rambut Dalam Lintas Sejarah.....	31
B. Semir Rambut Dalam Perspektif Ulama'.....	33
1. Semir Rambut Dalam Perspektif Ulama' Tasawuf.....	33
2. Semir Rambut Dalam Perspektif Ulama' Fiqih.....	37

C. Semir Rambut Dalam Perspektif Kesehatan dan Kecantikan...	40
D. Semir Rambut dan Pengaruhnya Bagi Rambut.....	47
BAB IV. TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS-HADIS TENTANG SEMIR RAMBUT	
A. Variasai Teks-teks Hadis Tentang Semir Rambut.....	49
1. Hadis-hadis Tentang Anjuran Untuk Menyemir Rambut Yang Beruban.....	50
2. Hadis-hadis Tentang Hinaan dan Ancaman Terhadap Pelaku Semir Rambut Dengan Warna Hitam.....	54
3. Hadis-hadis Tentang Semir Rambut Dengan <i>Hina'</i> Dan <i>Katam</i>	56
B. Pemahaman Terhadap Hadis-hadis Tentang Semir Rambut	60
1. Kritik Historis.....	60
2. Kritik Editis	62
3. Analisis Realitas Historis	75
4. Analisis Generalisasi	79
C. Relevansi Teks dan Konteks Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
CURRICULUM VITAE.....	93





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagaimana difirmankan oleh Allah swt. adalah Agama yang diridhai oleh Allah swt. dan sebagai agama yang sempurna,¹ agama yang berlaku untuk semua manusia dan ajarannya yang selalu sesuai dengan zaman dan *man* (tempat). Islam sebagai agama yang universal, memiliki sumber ajaran yang telah terlembagakan yaitu al-Qur'an dan Hadis. Hadis merupakan penafsiran al-Qur'an yang dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw. merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.²

Hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang bersumber dari Rasul.³ Hadis dalam pengertian ini, oleh ulama' hadis disinonimkan dengan istilah al-Sunnah.⁴ Dengan demikian, menurut umumnya

¹ QS. Ali Imran (3) : 19

² Muhammad Yusuf Qaradawi, *Kaifa Nata'mal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Ma'alim wa Dawabit* (USA :al-Ma'had al-A'lam li al-Fikr al-Islami, 1990) , hlm. 23.

³ Subhi al-Salih, '*Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*', (Bairut :Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), hlm. 75.

⁴ Mustafa al-Siba'i, *Hadis Sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja'far Abd. Muchith (Bandung; cv. Diponegoro, 1979), hlm. 68.

ulama' hadis, bentuk-bentuk hadis atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal ihwal Nabi Muhammad.⁵

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama' dan umat Islam⁶. Hal senada juga dikatakan oleh Mustafa al-Siba'i dalam *al-Sunnah wa Makanatuha fi Taysri' al-Islami* pada halaman 343, menyatakan :

“Umat Islam zaman dahulu dan sekarang telah sepakat, terkecuali sekelompok orang yang berpaling menyalahinya, bahwa sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuannya itu merupakan salah satu sumber hukum Islam ...”

Hal ini berarti bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, di mana umat Islam wajib melaksanakan dan mentaati kedua sumber hukum tersebut.

Tetapi pada sisi lain harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara hadis dan al-Qur'an baik dari segi redaksi, proses penyampaian, maupun penerimaannya.⁷ Dari segi redaksinya, al-Qur'an diyakini langsung disusun oleh Allah swt, dan dapat dipastikan tidak akan mengalami perubahan karena penyampaiannya secara *tawatur*. Atas dasar ini wahyu al-Qur'an keberadaanya menjadi *qat'i al-wurud*. Sedangkan hadis dalam penyampaiannya terkadang

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 3.

⁶ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5.

⁷ M. Quraish Shihab, “*Hubungan Hadis dan al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*”, dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), hlm. 54.

berbeda redaksinya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Meskipun diakui oleh para ulama' hadis bahwa pada masa sahabat telah ada yang menulis teks-teks hadis, namun pada umumnya hadis-hadis yang ada pada masa sekarang hanya berdasarkan dari hafalan sahabat Nabi dan tabi'in. Ini menjadikan hadis dari segi keotentikannya adalah *zanni al-wurud*.⁸

Selanjutnya, hadis dari kandungannya maka hadis memuat beberapa aspek pembahasan, yakni: akidah, syariah, akhlak, sejarah, anjuran, larangan, perintah, ancaman, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya memiliki aspek hukum agama (*tasyri'*) saja. Sehingga memahami hadis juga berarti keharusan memilah antara hadis yang diucapkan dengan tujuan untuk penyampaian risalah Nabi saw. dan yang bukan untuk risalah. Atau dengan kata lain antara sunnah yang dimaksudkan untuk *tasyri'* (penerapan hukum Agama) dan yang bukan untuk *tasyri'*, dan juga antara yang memiliki sifat yang umum dan permanen, dengan yang bersifat khusus atau sementara.⁹

Melihat spesifikasi hadis yang demikian menyebabkan perlunya penilaian dan pemaknaan yang mendalam. Penilaian dan pemaknaan atas hadis-hadis tersebut diperlukan, oleh karena hadis-hadis tersebut sampai kepada umat melalaui periwayatan yang panjang, bahkan sepanjang sejarah perjalanan umat Islam itu sendiri.

Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus ilmu hadis. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas

⁸ M. Quraish Shihab, *Hubungan Hadis dan al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits* hlm. 55.

⁹ Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, hlm. 124.

validitasnya, minimal hasan.¹⁰ Pemahaman hadis atau *Fahmul hadis*, meminjam bahasanya Suhudi Isma'il, merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis yang akan dimaknai secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman terhadap kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal, atau universal. Serta apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja, atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan, juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis.¹¹ Pemaknaan hadis menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keislaman yang lahir banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikiran dan tingkah laku masyarakat.

Sementara itu dalam hubungannya dengan metode pemahaman hadis Nabi saw., selama ini dirasa terdapat generalisasi pemahaman, artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan strukturnya, *riwayah bi lafdzi* atau *bi al-ma'na*¹² bidang isi hadis yang menyangkut *al-din wa al-dunya* dan lain sebagainya. Di samping itu masih banyak yang mendekati hadis dari sisi tekstual dan baru sedikit yang mendekatinya dengan pendekatan kontekstual.

¹⁰ M. Suhudi Isma'il, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontestual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 89.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan: 1999), hlm. 124.

¹² Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed) *Hubungan Hadis dan al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, hlm. 164.

Kemungkinan pendekatan baru tampaknya menghadapi problema-problema yang perlu pemecahan yang bijaksana. Sebagai salah satu contoh tentang bagaimana memahami hadis secara lebih tepat dengan menggunakan metode pemaknaan hadis adalah bagaimana kita memahami hadis-hadis tentang menyemir rambut

Rambut yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai mahkota tubuh sekaligus sebagai perhiasan bagi pemiliknya, tentu akan sangat mendapatkan perhatian dan perawatan yang khusus dari pemiliknya. Bentuk perawatan itu antara lain dengan cara *creambath*, *hair-spa* atau bahkan dengan cara mewarnainya, termasuk menyemir baik dengan warna yang berwarna-warni mencolok atau dengan warna hitam. Hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau tujuan tertentu, baik hanya sekedar mengikuti mode yang lagi *nge-trend*, ingin tampil lebih baik ataupun hanya sekedar menirukan seseorang yang menjadi idolanya yang sering dilihatnya dalam tayangan TV.

Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab-kitab hadis yang terangkum dalam *Kutub al-Sittah*, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang adanya ancaman yang cukup keras terhadap para pelaku yang menyemir rambut dengan warna hitam, yakni tidak akan mencium baunya surga. Kalau dipahami secara sekilas memang dapat dipahami bahwa orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam tanpa ada motif apapun maka kelak dia tidak akan pernah mencium baunya surga.

Hadis-hadis tersebut antara lain :

حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah bercerita kepada kami 'Ubaidillah, dari Abd al-Karim al-Jazariy, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, berkata: Rasulullah saw telah bersabda : “Di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium baunya surga”.¹³

Artinya: Abu Thohir telah bercerita kepadaku, Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata : Pernah Abu Quhafah pada hari Fathu Makkah dibawa menghadap kepada Rasulullah. Sedang kepala dan jenggotnya berwarna putih seperti pohon *Saghamah*. Maka Rasulullah saw. bersabda: “ Ubahlah ini dengan sesuatu dan juahilah mengubah dengan warna hitam”.¹⁴

Sementara itu, dalam hadis lain terdapat hadis dari Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa sebaik-baik mewarnai rambut adalah dengan warna kuning dan merah atau dengan bahan *hina*’ dan *katam*. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi :

¹³Abi Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Surabaya: Maktabah Dahlan, t.th), hlm. 87.

¹⁴ Abi Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Suwaid bin Nasr, telah bercerita kepada kami Ibnu Mubarak, dari al-‘Ajlah, dari Abdillah bin Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Dailiy, dari Abi Zarr, dari Nabi saw. beliau telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk merubah uban ini adalah *hina*’ dan *katam*”.

Telah berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hasan sahih. Dan nama Abu al-Aswad al-Dailiy adalah : Zalim bin Amar bin Sufyan.¹⁵

Selanjutnya jika dimaknai secara sempit hadis-hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam, maka akan terkesan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberi kebebasan bagi umatnya untuk berhias agar berpenampilan menarik dan selalu ketiggalan zaman. Sebab pada saat sekarang ini menyemir rambut dengan warna hitam mungkin sudah menjadi bentuk perawatan rambut yang wajar, karena untuk menjaga penampilan seseorang. Sebab penampilan merupakan hal yang urgen dalam mencerminkan kepribadianya, walaupun tidak semuanya hal itu bisa dinilai hanya dari segi fisik saja. Namun yang terpenting adalah apa sebenarnya yang melatarbelakangi teks hadis tersebut muncul, sehingga ada larangan menyemir rambut dengan warna hitam. sementara warna yang selainnya diperbolehkan. Hal ini menarik untuk dikaji, karena rambut selain sebagai mahkota tubuh ia juga memberikan keindahan tersendiri bagi pemiliknya.

¹⁵ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 292. juz III.

Teks sejarah datang bagaikan ajakan untuk berziarah ke masa lampau untuk mengenal tradisi mereka dan hidup di tengah mereka, tetapi ziarah imajinatif tidak mudah dilakukan kalau tidak disertai sikap keterbukaan dan rasa ingin tahu yang tinggi, setelah itu, kembali kepada pembaca untuk mengajak pengarangnya hadir dalam teks ziarah masa kini, untuk bersama memandang hari depan.¹⁶

Uraian di atas menuntut untuk segera diadakan pengkajian ulang terhadap hadis-hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan *salih li kulli zaman wa makan*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan atau pemahaman terhadap hadis-hadis tentang menyemir rambut? Apakah dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual ?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut apabila dihadirkan dalam realitas konkrit kehidupan saat ini, berdasarkan metode *ma'anil hadis*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pemaknaan dan interpretasi tentang hadis-hadis tentang menyemir rambut dengan warna hitam dan “anjuran” menyemir rambut dengan *hina'* dan *kitam* melalui pendekatan ilmu *ma'anil hadis*.

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 156.

2. Mengetahui secara tekstual dan kontekstual hadis-hadis tentang menyemir rambut.

b. Kegunaan penelitian diharapkan :

1. Menambah khasanah kekayaan intelektual Islam di bidang hadis Nabi saw, khususnya bagi civitas akademika fakultas ushuluddin.
2. Memberikan kesadaran pada masyarakat untuk lebih memperhatikan akhlak dalam menghias dan merawat rambut.

D. Telaah Pustaka

Hadis-hadis tentang menyemir rambut khususnya larangan menyemir rambut dengan warna hitam, telah disinggung oleh beberapa ulama' dalam kitab-kitab syarah hadis, khususnya kitab syarah hadis dari *kutub al-Sittah*

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* beliau menjelaskan hadis-hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam dengan menghubungkan hadis-hadis yang setema, baik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri ataupun oleh periwayat yang lainnya. Beliau juga menjelaskan tentang kesunahan menyemir rambut dengan *hina'* dan *katam* serta menerangkan para sahabat nabi yang menyemir rambut dengan kedua bahan tersebut. Disebutkan pula bahwa orang Arab yang pertama kali menyemir rambut dengan warna hitam adalah 'Abd al-Mutalib.¹⁷

Al-Nawawi dalam *Sahih Muslim bi Syarih al-Nawawi*, menjelaskan tentang tersebut secara ringkas, dalam satu bab yaitu bab disunahkannya

¹⁷ Al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 547-548.

menyemir uban dengan warna kuning atau merah dan diharamkannya menyemir dengan warna hitam. Beliau sedikit menjelaskan tentang *hina'* dan *katam* yang dipakai untuk menyemir rambut. Kemudian al-Nawawi menjelaskan dengan mengikuti pendapat mazhabnya¹⁸

Abu Tayyib dalam '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* menjelaskan hadis-hadis tersebut dengan membandingkan hadis-hadis lain yang mempunyai tema yang sama. Hadis-hadis tersebut terdapat dalam bab *al-ghidab* dengan menjelaskan hadis-hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam sampai hadis-hadis tentang keutamaan menyemir rambut dengan warna kuning, dan merah atau dengan *hina'* dan *katam*. Beliau juga mengutip pendapat dari beberapa ulama' hadis serta menjelaskan tentang pengertian *hina'* dan *katam*¹⁹

Al-Mabarakfuri dalam kitabnya *Tuhfah al-Akhwazi bi Syarhi Jami' al-Tirmizi*, menjelaskan hadis-hadis tentang menyemir rambut dengan mengambil banyak pendapat dari beberapa ulama' hadis dan sekaligus disertai dengan hadis-hadis yang terkait dengan tema ini. Beliau juga menjelaskan secara panjang lebar mengenai kontroversi ulama tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam, dengan disertai beberapa argumentasinya²⁰

¹⁸ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 79-80. Juz XIV.

¹⁹ Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, '*Aun al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abui Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, t. th), hlm. 257-269.

²⁰ Abi al-'Ali Muhammad Muhammad 'Abd Rahman bin 'Abd Rahim al-Mabarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi Jami' al-Turmuzy*, (Kairo: Maktabah al-Fajalah al-Jadidah, 1964), hlm. 433-441.

Sementara, sejauh penelusuran penulis, belum banyak literatur-literatur (selain kitab syarah hadits) yang membahas hadis-hadis tentang menyemir rambut khususnya dengan warna hitam dengan kajian *ma'anil hadis*. Penelusuran yang telah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah dengan menggunakan kata kunci 'rambut', dan 'menyemir'. Penulis hanya menemukan skripsi yang membahas hadis-hadis tentang larangan menyambung rambut yang ditulis oleh Alif Maziyah. *studi ma'anil hadis* dengan analisis sastra. Muhammad Yusuf al-Qaradawi juga sedikit mengupas masalah semir rambut dalam kitabnya halal dan haram dalam Islam, namun pembahasan di sana tidak begitu rinci dan hanya menampilkan beberapa hadis dengan sedikit penjelasan.

Literatur-literatur di atas tanpa mengurangi arti pentingnya dalam penelitian ini belumlah memadai, walaupun penulis sendiri mengakui bahwa masing-masing literatur saling melengkapi dalam memberikan informasi dan masukan dalam kajian ini.

E. Metode Penelitian

Sebelum menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebuah ungkapan arab mengatakan : "*al-tariqah ahammu min al-madah*", metode pendekatan terhadap sesuatu persoalan lebih penting dari pada materi persoalan. Ini artinya, jika metode pendekatan yang dipergunakan terhadap suatu

masalah tidak tepat, besar kemungkinan substansi persoalan tersebut justru tidak tersentuh, bahkan jadi terdistorsi²¹

Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan menggunakan sumber data primer berupa kitab-kitab hadis, yaitu *Sahih al-Bukhari*²², *Sahih Muslim*²³, *Sunan al-Tirmizi*²⁴, *Sunan al-Nasa'i*, *Musnad Ahmad*, *Sunan Abu Dawud*²⁵ *Al-Muwatta' Imam Malik*²⁶. Sedangkan Sumber sekundernya diambil dari beberapa kitab syarah hadis yakni: *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, *Irsyad al-Sari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, 'Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi Jami' al-Tirmizi, *Syarh al-Zarqaniy 'ala al-Muwatta' Imam Malik*, 'Aun al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dawud, *Nayl al-Auttar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar* serta buku-buku, paper-paper, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian.

Untuk memperoleh data dan informasi selengkapnya, penulis berusaha membaca buku-buku baik dari sumber primer maupun sekunder. Setelah data-data tersebut terkumpul, penulis mengklasifikasinya secara sistematis sesuai

²¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 65.

²² Abu Abdillah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazaibah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992).

²³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992).

²⁴ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005).

²⁵ Abi Dawud Sulaiman bin Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

²⁶ Malik bin Anas, *al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th)

dengan sub-tema dan menyusunnya secara runtut dan utuh, kemudian mengkombinasikannya agar dapat menggambarkan secara sistematis dan lengkap.

Dalam penyajian data yang sudah terkumpul dan terseleksi, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan redaksi hadis, kemudian menganalisisnya dengan konteks sekarang. Winarno Surakhmad dalam pengantar penelitian ilmiah memberikan penjelasan mengenai metode deskriptif analitis sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat ini melalui penelitian, analisis dan klasifikasi.²⁷

Adapun operasional penelitian dalam skripsi ini, penulis akan menerapkan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁸

1. Kritik Historis, yaitu dengan menentukan validitas dan otentitas hadis yang akan diteliti dengan menggunakan kaidah kesahihan hadis yang diterapkan oleh para kritikus hadis. Pada kritik historis ini, penulis akan menambahkan informasi tentang kevaliditan hadis dan penilaian yang sudah diberikan oleh beberapa ulama' hadis.
2. Kritik Editis, yaitu menjelaskan makna hadis setelah menentukan derajat otentitas hadis. Langkah editis ini memuat tiga tahapan:

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Tehnik dan Metode* (Bandung: Tersito, 1982), hlm. 138-139.

²⁸ Lihat: Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

- a. Analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, diantaranya *kajian linguistik*²⁹, *kajian tematis komprehensif*³⁰ dan *kajian konfirmatif*³¹
 - b. Analisis Realitas Historis. Dalam tahap ini makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik dalam situasi mikro maupun makro.
 - c. Analisis Generalisasi yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang inti dan esensinya dari sebuah hadis.
3. Kritik Praksis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, pembahasan dalam sripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri.

Bab pertama memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjadi sebuah problem yang perlu dicarikan jalan keluarnya dengan melalui penelitian

²⁹ Menurut Musahadi HAM, dalam kajian linguistik penggunaan prosedur-prosedur gramatikal Bahasa Arab sangat diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yaitu Bahasa Arab.

³⁰ Kajian tematis komprehensif adalah kajian hadis dengan memepertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih konprehensif.

³¹ Kajian konfirmatif dilakukan dengan mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran.

ini. Demikian juga dengan rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas dan memfokuskan pembahasan. Bab ini juga memuat manfaat dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tentang capaian yang ingin diperoleh dan urgensinya bagi individu, ilmu pengetahuan dan akademik. Dalam bab ini juga ditulis studi pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini adalah baru dan menurut sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya. Disamping itu, juga dimuat tentang metode dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data, sehingga diperoleh hasil yang tepat, proporsional dan representatif. Bab pertama ini akan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memuat tentang gambaran umum persoalan-persoalan yang akan dibahas.

Bab kedua, menguraikan tentang seputar pemakaian hadis dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* sebagai sebuah paradigma *ulum al-hadis*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah metodis dari *ma'ani al-hadis*, dan segala persoalannya yang terkandung didalamnya, sehingga dapat menjadi dasar metodologis dalam menganalisa seputar persoalan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab ketiga, menguraikan tentang tinjauan umum seputar semir rambut, mulai dari sejarah penggunaan semir rambut serta tinjauan hukum semir rambut dari beberapa perspektif, antara lain semir rambut jika di tinjau dari kaca mata fiqih dan tasawuf, semir rambut dalam perspektif kecantikan dan kesehatan, serta akan di bahas pula tentang pengaruh dan dampak dari penggunaan semir rambut bagi rambut itu sendiri.

Bab keempat, menyajikan redaksional hadis yang berkaitan dengan menyemir rambut yang bervariasi, yang meliputi: teks-teks hadis dari sumber aslinya serta terjemahannya, sekaligus memberikan informasi tentang kevaliditasannya. Dalam hal ini juga akan dilakukan pemahaman hadis Nabi tentang menyemir rambut dengan menggunakan analisis *ma'anil hadis* yang meliputi analisis isi, berupa *kajian linguistik, tematis komprehensif* dan *konfirmatif, analisis realitas historis* dan *analisis generalisasi*. Serta akan uraikan mengenai relevansi hadis dengan fenomena yang ada sekarang dengan munculnya berbagai macam warna untuk menyemir rambut yang sedang *nge-trend* pada saat ini.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan penelitian saran-saran, harapan dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS

Seperti teks-teks lainnya, hadis juga menghadapi problem yang sama, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan setting situasional sang pembuat dan pembawa teks tersebut. Oleh karena itu, teladan Nabi sebagai wacana dinamis dan kompleks sebagaimana dituliskan, maka penyempitan dan pengurangan makna serta nuansa tidak bisa dihindari.

Berdasarkan pada struktur berfikir yang seperti ini, maka perumusan metodologi pemahaman dan penafsiran hadis menjadi penting dalam rangka pencarian kembali teks-teks hadis sehingga menjadis wacana yang hidup dan mampu berdialaog dengan situasi zaman yang selalu berubah.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana menikapi teks-teks hadis yang terdapat dalam hazanah Islam sebagai warisan keagamaan. Pola pedekatan yang seperti apa yang dapat digunakan untuk mengambil nilai-nilai hadis dalam rangka membangun struktur hukum Islam dan memecahkan problematika yang dihadapi.¹

Diskursus hadis tampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, ulama' *salaf* maupun *khalaf*, baik kalangan muslim maupun non muslim. Terbukti hingga sekarang, kajian-kajian terhadap hadis baik yang menyangkut

¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 138.

kritik terhadap otentisitasnya, maupun metodologi pemahamannya terus berkembang.²

Untuk memahami maksud suatu hadis secara baik kadang relatif tidak mudah, khususnya jika kita menjumpai hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Terhadap hal yang demikian, biasanya para ulama' hadis menempuh metode *tarjih* (pengunggulan), atau *nasikh mansukh* (pembatalan), dan atau *al-jam'u* (pengkompromian), atau *tawaqquf* (mendiamkan) untuk tidak mengamalkan hadis sampai ditemukan adanya keterangan, hadis manakah yang bisa diamalkan. Sikap *mentawaqqufkan* atau mendiamkan hadis ini, masih bisa diberikan solusi dengan cara memeberikan *ta'wil* atau interpretasi secara rasional terhadap hadis tersebut³.

A. Metode Pemahaman Hadis

Para ulama' telah banyak mencoba, melakukan penafsiran atau pemahaman terhadap hadis terutama yang terdapat dalam *Kutub al-Sittah*, yakni dengan menulis syarah terhadap *Kutub al-Sittah* tersebut.

Meskipun kitab-kitab syarah telah banyak disusun, tetapi upaya untuk menemukan metode yang digunakan oleh ulama' dalam penyusunan kitab syarah tersebut hampir-hampir tidak tersentuh. Berdasarkan fakta di atas, mengetahui

² Sebagai contoh dari kalangan muslim dan termasuk pemikir hadis kontemporer, adalah Muhammad al-Ghazali dengan karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahli Fiqhi wa Ahli al-Hadis* dan Yusuf al-Qardawi dengan karyanya *Kaifa nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kedua buku tersebut juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi objek penelitian dalam studi hadis. Lihat: Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhamad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi* (Yogyakarta : Teras, 2008).

³ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Mesir: Syirkah Misriyah, t.th), hlm. 47.

cara atau metode pemahaman hadis yang digunakan oleh para ulama' dalam menyusun kitab syarah menjadi penting. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kerangka umum bangunan metodologis dalam pemahaman hadis

Secara garis besar menurut pengamatan M. Amin Abdullah, tipologi pemahaman ulama' dan umat terhadap hadis diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama tekstualis, yakni tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam tanpa memperdulikan proses panjang pengumpulan hadis dan proses pembentukan ortodoksi. Tipe pemikiran yang demikian oleh ilmuwan sosial dikategorikan sebagai tipe pemikiran yang ahistoris (tidak mengenal sejarah timbulnya hadis dari sunnah yang timbul pada saat itu). Tipologi pemahaman yang kedua adalah kontekstualis, yaitu golongan yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua melalui kritik historis terhadapnya, dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usulnya (*asbab al-wurud*) hadis tersebut.⁴

Selanjutnya, dalam rangka memahami matan dan makna suatu hadis serta menemukan signifikansi kontekstualnya, menurut al-Gazali kandungan suatu matan hadis harus memenuhi kriteria-kriteria:⁵

Pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an. Al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan secara tekstual

⁴ Muh. Tasrif, *Kajian Hadis di Indonesia; Sejarah dan Pemikirannya* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2007), hlm 87-88.

⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Persepektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi*, hlm. 82-86.

hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an.

Kedua, pengujian dengan hadis. Pengujian di sini memiliki arti bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawattir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut beliau, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh hanya diambil dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an.

Ketiga, pengujian dengan fakta historis. Karena hadis muncul dalam historisitas tertentu, maka dari itu antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan fakta sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya.

Keempat, pengujian dengan kebenaran ilmiah. Yang dimaksud pengujian disini adalah, bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Melihat dari kriteria pemahaman hadis tersebut, tampaknya Muhammad al-Ghazali masuk dalam kategori rasionalis/*ahlu ra'yu*/kontekstualis yang mencoba memahami matan hadis tidak berhenti pada teks hadis tersebut, tetapi dengan melihat kenyataan-kenyataan historis di balik riwayat hadis tersebut.

Di samping Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi juga menganjurkan beberapa prinsip penafsiran hadis, di antaranya:

Pertama, memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an⁶. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati peringkat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan hadis adalah penjelas (*bayān*) atas prinsip-prinsip al-Qur'an. Logikanya, penjelasan tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karenanya makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.⁷

Kedua, memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya. Maksudnya adalah memperhatikan eksistensi hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau terbaca dari kenyataan yang berkaitan yang melahirkan hadis yang bersangkutan.

Di samping itu semua, Yusuf al-Qaradawi juga menekankan perlunya ilmu linguistik, khususnya yang berkaitan dengan pembedaan makna hakiki dan makna majazi dari lafaz-lafaz hadis sesuai dengan prosedur Bahasa Arab. Terkait dengan ini seorang penafsir harus menggunakan historis terhadap makna lafaz-

⁶ Sebenarnya mengenai gagasan akan pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an tidak hanya diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradawi, sebab pada umumnya para pemikir lain juga memiliki gagasan yang sama, sebagai contoh Muhammad al-Ghazali dalam karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* menuturkan hampir pada setiap babnya, untuk menegaskan betapa pemahaman terhadap hadis Nabi harus mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Misalnya Lihat Muhamad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj, Muh al-Baqir (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 32.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* Terj, Muh al-Baqir (Bandung: Kharisma, 1995), hlm. 93.

lafaz hadis yang sesungguhnya pada saat hadis yang bersangkutan muncul dan pergeseran-pergeseran makna yang terjadi pada bentangan sejarah berikutnya.

Selain kedua tokoh di atas, prinsip-prinsip pemahaman hadis juga dapat ditemui dalam karya Syuhudi Isma'il, seorang ahli studi hadis kenamaan di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa karakter Islam sebagai ajaran berlaku untuk semua umat manusia. Syuhudi Isma'il juga mengakui bahwa begitu Islam memasuki wilayah sejarah, ia akan terkena batasan-batasan kultural yang berlaku pada manusia, sehingga Islam harus ter-ekskavasi dalam kehidupan praktis, secara variatif sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu. Berdasarkan latar belakang ini, Syuhudi Isma'il membedakan ajaran Islam yang berwatak universal di satu sisi dan ajaran Islam yang berwatak temporal dan lokal di sisi lain.⁸

Universalitas, temporalitas dan lokalitas hadis Nabi tersebut juga ditentukan oleh fungsi dan perannya dalam rentang sejarah hidupnya. Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah dan kepala Negara, pemimpin masyarakat, mufti, hakim dan juga pribadi. Ini menunjukkan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap hadis Nabi perlu dikaitkan dengan keaneka-ragaman fungsi dan peran Nabi ketika hadis itu muncul⁹.

⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'anil Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 3-4.

⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 4. Adalah Imam al-Qarafi, orang yang pertama kali dianggap memilah-milah ucapan dan sikap Nabi saw. terkadang berperan sebagai Imam agung, *qadi* (penetap hukum yang bijaksana), mufti yang amat dalam pengetahuannya. Lihat. Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 9.

Titik tekan pemahaman hadis Syuhudi Isma'il tampaknya lebih diarahkan pada pembedaan makna testual dan kontekstual hadis. Perbedaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi linguistik hadis menyangkut susunan bahasa, seperti *jawami' al-kalam* (ungkapan-ungkapan singkat namun padat maknanya), *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan ungkapan analogi.¹⁰

B. Pendekatan Dalam Memahami Hadis¹¹

Berdasarkan fakta sejarah yang membuktikan adanya fungsi Nabi, selain Nabi berfungsi sebagai Rasul yang bertugas menjalankan fungsi risalah kenabian, beliau juga sekaligus berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, kepala Negara, panglima perang hakim dan juga sebagai manusia biasa. Berkaitan dengan status Nabi tersebut, maka mengaji hadis dengan melihat status Nabi dan konteks sebuah hadis ketika disabdakan serta mengetahui bentuk-bentuk matan hadis merupakan upaya yang sangat penting dalam upaya menangkap makna hadis secara utuh. Oleh sebab itu beberapa pendekatan seperti pendekatan historis, antropologis dan psikologis dalam pemahaman hadis sangat diperlukan dalam rangka menemukan keutuhan makna hadis, dan mencapai kesempurnaan kandungan maknanya.

¹⁰ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 145-146.

¹¹ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 53-112.

1. Pendekatan Bahasa

Pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan.

Banyak matan hadis yang semakna, dengan sanad yang sama-sama sahihnya dengan lafaz yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafaz pada matan hadis adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama' hadis, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, maka, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi. dari sini penelitian makna hadis dengan menggunakan bahasa sangat penting.

Pendekatan bahasa dilakukan dalam memahami hadis apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian *haqiqi*.

2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud pendekata historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

3. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

4. Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial pada saat dan menjelang hadis-hadis tersebut disabdakan.

5. Pendekatan Antropologis.

Pendekatan antropologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

6. Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw. dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan.

Hadis-hadis Nabi adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan faktor psikologis sahabat ketika hendak mengucapkan hadis.

Dengan melihat dua kondisi psikologis (Nabi dan sahabat) ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut.

Kiranya perlu disebutkan, bahwa beberapa pendekatan dalam memahami hadis tersebut tidak bisa diterapkan dalam seluruh hadis Nabi saw. tetapi dengan melihat beberapa aspek di luar teks hadis (seperti *asbab al-wurud*, setting sosial, kondisi sosial keagamaan yang berkembang pada saat hadis disabdakan), tentu akan dapat diketahui pendekatan mana yang lebih tepat untuk dipakai dalam memahami hadis tersebut.

C. Metodologi Sistematis Hermeneutika Hadis¹²

Prinsip-prinsip penafsiran hadis yang telah dirumuskan oleh beberapa pakar di atas pada tingkat tertentu sebenarnya telah merefleksikan ide-ide hermeneutika ini. Dalam hermeneutika hadis, bagaimanapun prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan.

Secara sederhana, beberapa prinsip dari pakar tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, prinsip konfirmasi, yakni dalam penafsiran hadis seorang penafsir harus selalu mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran. Hal ini penting mengingat hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) bagi al-Qur'an. *Kedua*, prinsip tematis-komprehensif. Artinya, teks-teks hadis tidak dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam penafsiran

¹² Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 151-162.

suatu hadis seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang mempunyai tema yang relevan, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif.

Ketiga, prinsip linguistik. Oleh karena hadis terlahir dalam sebuah wacana kultural dan Bahasa Arab, maka dalam penafsiran hadis, seseorang harus memperhatikan prosedur-prosedur gramatika Bahasa Arab.

Keempat, prinsip historik. Prinsip ini menghendaki dilakukannya pemahaman latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir, baik menyangkut *background* sosiologis masyarakat arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis. Termasuk dalam hal ini adalah kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.

Kelima, prinsip realistik, artinya, selain memahami latar situasional masa lalu di mana hadis muncul, seseorang juga memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslimin, menyangkut kehidupan, problem, krisis dan kesengsaraan mereka. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimulai dari kevakuman, tetapi harus dari realitas yang kongkrit.

Meskipun beberapa prinsip penafsiran hadis yang telah disebutkan sangat berguna untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis sekarang, namun harus diakui bahwa prinsip-prinsip tersebut masih menampilkan wajahnya sebagai prinsip yang belum terintegrasikan dalam suatu bangunan metodologis yang sistematis.

Mengikuti kerangka ini, maka hermeneutika hadis tidak hanya menyangkut proses pemahaman dan penafsiran saja, tetapi lebih dari itu harus memulai dari kritik historis, baru kemudian kritik editis dan selanjutnya adalah kritik praksis.

1. Kritik Historis

Keaslian teks keagamaan harus diuji berdasarkan atas kritik sejarah, bukan berdasarkan atas keyakinan, bukan pula kritik teologis, filosofis maupun mistis atau spiritual.

Kajian historis sebagaimana telah disebutkan menunjukan bahwa hadis mengalami tahap historis yang panjang sebelum ia kemudian menjadi wacana tekstual sebagaimana dalam kitab-kitab hadis. Ia mengalami pengalihan lisan, tradisi pengalihan praktek dan kemudian memasuki tahap tradisi pengalihan tulisan.

Untuk itu sebelum memasuki tahap penafsiran dan pemahaman, problem otentisitas dan orisinalitas ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam rangka menentukan validitas dan otentisitas hadis, para ulama' kritikus hadis menetapkan lima unsur kaidah kesahihan, meliputi, 1) sanad bersambung, 2) seluruh periwayat bersifat adil, 3) periwayat bersifat dabit, 4) hadis terhindar dari *syuzuz* dan 5) hadis terhindar *'illat*. Dalam kritik historis inilah menjadi pembuka jalan bagi proses pemahaman yang selanjutnya.

2. Kritik Editis

Dalam kritik editis ini memuat tiga langkah : *Pertama*, analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian. Di antara kajian yang dimaksud adalah kajian linguistik, di mana penggunaan prosedur-prosedur gramatikal Bahasa Arab mutlak diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni Bahasa Arab. Kajian linguistik ini misalnya menyangkut bentuk kata dan arti kata, apakah ia menggunakan kata kerja, kata benda, bentuk *amar* atau *nahi*, atau dengan membedakan makna *hakiki* dan makna *majazi*, makna *'am* atau *khas* dan sebagainya, juga kajian mengenai gaya bahasa. Dalam analisis ini juga dilakukan kajian tematis-komprehensif, yakni dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Di samping itu dalam analisis isi juga dilakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.

Kedua, analisis realitas historis. Setelah pemahaman tekstual terhadap hadis diperoleh melalui analisis isi, selanjutnya dilakukan upaya untuk menemukan konteks sosio-historis hadis-hadis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis tersebut muncul.

Ketiga, analisis generalisasi. Berdasarkan analisis isi dan analisis realitas, maka akan ditemukan makna tekstual hadis dan signifikansi konteksnya dengan

realitas historis masa Nabi. Makna-makna ini selanjutnya digeneralisasikan dengan cara menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis.

3. Kritik Praksis

Setelah kritik historis dan kritik editis dilakukan, masih ada masalah lagi berkaitan dengan penumbuhan makna hadis kepada realitas kehidupan kekinian. Konstruksi rasional universal atau tujuan moral-sosial universal yang diperoleh dari proses generalisasi tersebut diproyeksikan ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi penyelesaian problematika hukum dan masyarakat kekinian.

Penafsiran dan pemahaman hadis dengan pendekatan hermeneutik sebagaimana telah dikemukakan, menurut Musahadi Ham jelas berbeda dengan tradisi penafsiran tradisional-tekstual yang cenderung mengarahkan perhatiannya pada teks dan terpaku pada gramatika bahasa. Begitu pula penafsiran yang rasionalistik dan mengabaikan pendekatan linguistik juga akan terjebak pada dominasi perhatian terhadap dunia teks.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SEMIR RAMBUT

A. Semir Rambut Dalam Lintas Sejarah

Rambut, yang sering disebut juga mahkota kepala berfungsi untuk melindungi kepala kita dari cuaca panas dan dingin. Rambut pada manusia tumbuh di seluruh permukaan kulit, kecuali pada telapak kaki, telapak tangan, dan bibir. Bagian tubuh yang memiliki rambut terpekat ialah permukaan dan bagian belakang kepala, alis, bulu mata dan bagian lainnya.

Oleh sebagian besar orang, umumnya wanita rambut dianggap sebagai suatu perhiasan yang berharga, sehingga memerlukan perawatan yang cukup teratur. Banyak cara dilakukan untuk menjadikan rambut tampak sehat, rapi dan indah, salah satunya adalah dengan cara mewarnainya.

Dalam sejarahnya, semir rambut tidak hanya dilakukan oleh umat manusia pada era modern seperti saat sekarang ini, tapi umat manusia yang hidup pada masa lampau, bahkan empat ribu tahun silam, kebiasaan menyemir rambut telah ada dan dipraktekkan.

Adalah bangsa Mesir kuno yang hidup sekitar empat ribu tahun yang lalu, telah membiasakan menyemir rambut mereka, dengan bahan-bahan yang masih sangat sederhana, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan berbagai macam warna. Ratu Ses, dari dinasti III Mesir kuno pada tahun 2700-2650 sebelum masehi, telah memakai semir rambut dari jenis tanaman *henna* yang bisa menghasilkan warna merah keemasan. Ada kemungkinan bahwa bangsa Mesir

kuno menyukai warna dari jenis *henna* yang menghasilkan warna merah keemasan, karena bangsa Mesir kuno adalah penyembah Dewa Ra¹ sebagai Dewa Matahari dan sinar matahari adalah merah keemasan. Begitu pula dengan penampilan Ratu Cleopatra yang menggunakan pewarna rambutnya dengan warna biru indigo.²

Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan semir rambut khususnya dengan warna hitam adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa as. Sedangkan orang Arab orang yang pertama kali menyemir rambut dengan warna hitam adalah 'Abd al-Mutalib yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw.³

Semula semir rambut khususnya *henna* tidak begitu populer di Eropa, hal ini karena adanya anggapan bahwa Judas Iskariot yang dalam kitab Injil dinyatakan sebagai pengkhianat Nabi Isa mempunyai rambut yang berwarna merah. Akan tetapi pewarna ini kembali menjadi populer di Eropa dan Amerika pada tahun 1895, yaitu dengan adanya penampilan penyanyi Spanyol keturunan Italia, Adelina Patti di New York, ia berpenampilan dengan rambutnya yang merah mahogany.⁴

¹ Dewa Ra merupakan sesembahan orang-orang Mesir kuno, kepercayaan ini meluas hingga ke Romawi dan diperingati secara besar-besaran serta dijadikan sebagai pesta rakyat. Dewa Ra sendiri dipercaya lahir pada tanggal 25 Desember. Lihat. Irene Handono, *Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi* (Jakarta: Bima Rodheta, 2004), hlm. 31.

² Kusumadewi, *Rambut Anda dan Penataannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 56-67.

³ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 548.

⁴ Raharjo (dkk.), *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern* (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), hlm. 163.

Pada saat sekarang ini penggunaan semir rambut sangat digemari, hal ini juga terlihat dengan begitu banyaknya berbagai macam produk yang ditawarkan, mulai dari yang berbentuk cream ataupun yang bentuk cair, ada juga yang berbentuk seperti sampho dan serbuk yang dicampur dengan air. Seperti halnya produk perawatan dan kecantikan yang ditawarkan oleh PT. Goutama Indah Perkasa, yang menawarkan produk barunya berupa Herbul Henna. Bahan pewarna rambut ini berbentuk serbuk atau bubuk pewarna rambut yang menawarkan sembilan warna pilihan, di antaranya, warna hitam, hitam natural, coklat, coklat gelap, burgundy, mahogany, chestnut dan kuning.

Sedangkan pewarna rambut yang dalam bentuk krim, seperti yang ditawarkan oleh produk kecantikan L'OREAL, yang menyediakan pilihan warna sebanyak 34 warna, dengan produknya berupa Majilift anvanced dan Platinum. Kedua produk pewarna rambut ini pun terbilang sangat mudah, yaitu hanya dengan menambahkan sedikit air dengan krim tersebut.⁵

B. Semir Rambut Dalam Perspektif Ulama'

1. Semir Rambut Rambut Dalam Perspektif Ulama' Tasawuf

Para ulama' ahli hukum Islam, seperti para ulama' tasawuf tampaknya mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap masalah semir rambut. Hal ini terbukti dengan tidak sedikitnya beberapa literatur yang penyusun temukan. Dan umumnya para ulama'tersebut menggunakan dalil dari hadis-hadis yang penyusun teliti.

⁵ *Salon Pro*, Majalah Rambut dan kecantikan, Edisi Juni-Juli 2006. hlm 29-30

Al-Ghazali dalam *faslu al-lihyat* menjelaskan secara panjang lebar mengenai semir rambut. Dalam penjelasannya tersebut al-Ghazali mencantumkan beberapa hadis, pendapat-pendapat itu antara lain ialah:

Pertama, dilarangnya menyemir rambut dan janggot dengan warna hitam, pendapatnya ini didasarkan pada hadis :

"خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم".

Adapun yang dimaksud dilarang menyerupai dengan orang yang sudah tua dalam hal ini pada kewibawaannya, jadi tidak dalam masalah memutihkan rambut, sedangkan mengenai larangan menyemir dengan warna hitam beliau berargumen dengan hadis Nabi

"هو خضاب اهل النار" وفي لفظ اخر: "الخضاب بالسواد خضاب الكفار".

Hadis lain yang dikutip al-Ghazali, adalah hadis yang menyatakan adanya ancaman terhadap pelaku semir rambut yang tidak akan pernah mencium baunya surga:

يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة.

Kedua, diperbolehkannya menyemir rambut atau janggot dengan warna merah atau kuning dengan tujuan untuk menyamarkan uban terhadap orang kafir dalam rangka perang dan jihad. Akan tetapi jika tujuannya untuk meyerupai orang-orang yang ahli agama (*ahl al-Din*), maka hal ini termasuk tercela (*mazmum*). al-Ghazali menukil sebuah hadis Nabi :

"الصفرة خضاب المؤمنين والحمرة خضاب المسلمين"

Al-Ghazali menambahkan bahwa sebagian dari para ulama' ada yang menyemir rambutnya dengan warna hitam karena bertujuan untuk menghadapi peperangan. Maka tujuan tersebut oleh al-Ghazali diperbolehkan karena adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur mengikuti kesenangan dan nafsu. Dengan menyemir rambut yang berwarna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, maka musuh (orang kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat⁶.

Ketiga, memutihkan rambut dengan belerang, dengan maksud agar kelihatan lebih tua usianya supaya mendapatkan kewibawaan, diterima persaksiannya, dapat dibenarkan riwayatnya, dihormati oleh yang lebih muda usianya, agar kelihatan banyak ilmunya.⁷

'Abullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'lawi, mengelompokkan semir rambut khususnya warna hitam, termasuk dalam kategori makasiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia (*min ma'asi al-badan*), walaupun yang melakukan hal itu adalah perempuan, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Minhaj al-Qawim*. Akan tetapi al-Syihab al-Ramli membolehkannya bagi perempuan asalkan mendapat ijin dari suaminya atau budak perempuan yang mendapat ijin dari tuannya, karena tujuan untuk berhias. Sedangkan al-Nawawi dalam *syarah muslim* menyatakan bahwa menyemir uban itu diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan dengan warna

⁶ Muhammad bin Muhammad al-Husayni al-Zabidi, *Ittihah al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), hlm. 672.

⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz. I, hlm. 184-185.

kuning atau merah, dan haram menyemirnya dengan menggunakan warna hitam. Hal ini berdasarkan *qaul* yang *asah*, ada juga yang menyatakan makruh *tanzih*, dan *qaul* yang dipilih adalah haram, berdasarkan penggalan dari hadis nabi Muhammad saw. ⁸ واجتنبوا اسواد.

Ibnu Hajar al-Haytami dalam *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, beliau menjelaskan tentang hukum menyemir rambut khususnya dengan warna hitam, dalam bab dosa besar yang ke seratus sebelas, yaitu menyemir rambut dan janggut dengan warna hitam tanpa adanya tujuan sebagaimana jihad. Pendapatnya ini berdasarkan hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan Imam Hakim juga menyatakan tentang sahihnya sanad hadis tersebut. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة

Selanjutnya Ibnu Hajar menjelaskan dalam *tanbihnya*, dengan menyatakan bahwa hal ini (semir rambut dengan warna hitam) termasuk dosa besar, *min al-kabair*. Hal itu dapat dilihat dari zahirnya hadis yang sahih tersebut dengan adanya ancaman yang sangat pedih, walaupun ulama' lain tidak menganggap hal demikian itu termasuk dosa besar.⁹

⁸ 'Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'lawi, *Is'ad al-Rafiq Syarah Sullam al-Taufiq* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 119-120.

⁹ Abi al-'Abbas Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Makky al-Haytami, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 261.

2. Semir Rambut Dalam perpektif Ulama Fiqih

Sedangkan ulama' fiqih juga banyak yang menjelaskan tentang bagaimana hukum menyemir rambut, terbukti dengan banyaknya kitab-kitab fiqih yang mereka tulis, sebagian besar argumen yang mereka gunakan adalah sama seperti halnya hadis yang penulis teliti.

Al-Suyuti berpendapat bahwa menyemir rambut kepala dan janggot dengan *hina*' diperbolehkan bagi laki-laki bahkan hukumnya sunnah. Dalam hal ini al-Suyuti menukil pendapat yang telah diutarakan oleh al-Nawawi yang mengambil kesepakatan beberapa ulama' (*ittfaq ashabuna*) dan berdasarkan beberapa hadis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diantarnya adalah hadis:

ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir:

اتي بابي قحافة والد ابوبكر الصديق- يوم فتح مكة- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله: "غبروهذا واجتنبوا السواد".

sedangkan mengecat kuku pada kedua tangan dan kuku pada kedua kaki adalah disunahkan bagi perempuan yang telah bersuami, dan haram bagi laki-laki kecuali ada hajat, sebagaimana hadis dari Bukhari dan Muslim riwayat dari Anas :

"انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجال" ¹⁰

¹⁰ Jalaluddin 'Abd al-Rahman Abi Bakar al-Suyuti, *al-Hawi li al-Fatawi fi al-Fiqhi wa 'ulum al-Tafsir wa al-Hadis wa al-Usul wa al-Nahwi wa al-I'rab wa Sairi al-Funun* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), Juz. I, hlm. 73-74.

Al-Nawawi dalam *bab al-siwak* menjelaskan masalah hukum semir rambut dan janggot dalam beberapa perincian, yaitu:¹¹

Pertama, bahwa menyemir uban rambut dengan warna kuning atau merah hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan kesepakatan *ashab al-Syafi'i*, dan diantara para ulama' yang telah menjelaskan masalah tersebut adalah: al-Sairami dan al-Baghawi. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang telah masyhur, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra. :

ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم

Kedua, ulama' telah sepakat untuk mencaci pelaku semir rambut dan janggot dengan menggunakan warna hitam. Adapun al-Ghazali dalam *ihya'* nya dan al-Baghawi dalam *al-Tahzib* serta beberapa ulama' lain mengatakan makruh. Adapun zahirnya pendapat mereka adalah makruh *tanzih*, sedangkan yang sah dan bahkan yang benar bahwa semir rambut dengan warna hitam adalah haram. Dan di antara para ulama' yang menjelaskan tentang keharaman semir rambut dengan warna hitam adalah al-Quzwaini dalam kitabnya *al-Hawi al-Saghir*, namun hal ini dikecualikan jika menyemir dengan warna hitam tersebut dilakukan bertujuan untuk berjihad. Pengharaman tersebut berdasarkan dalil hadis Jabir ra:

أَتَى بِأَبِي فُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ .

¹¹ Abi Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), Juz. I, hlm. 360-362.

dan hadis dari Ibnu ‘Abbas ra.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ
الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i. Hukum haram ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi Ibnu Ishaq ibn Rahawaih memberikan pengecualian bagi perempuan dengan tujuan berhias untuk suaminya.

Muhammad Syatto al-Dimyati, telah menjelaskan dalam kitabnya, bahwa sunnah hukumnya menyemir uban rambut bagi laki-laki maupun perempuan dengan warna merah atau kuning, serta janggut bagi laki-laki. Akan tetapi kesunahan ini berlaku selama perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk menyerupai orang-orang salih, para ulama’, dan para pengikut sunnah, sedang jika tujuannya untuk menyerupai mereka (*tasyabbuh*) maka menjadi makruh hukumnya. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab *Syarah Raud al-Talibin*, sedangkan jika warna yang digunakan untuk menyemir uban adalah hitam maka hukumnya haram, jika tidak bertujuan untuk menakut-nakuti (menteror) musuh dalam berjihad. Hal ini sebab adanya hadis dari Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, serta Hakim riwayat hadis dari Ibnu ‘Abbas ra. hadis tersebut berbunyi:

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ¹²

¹² Muhammad Syatto al-Dimyati, *I’ana al-Talibin Syarah Fath al-Mu’in* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 339, Juz.II.

C. Semir Rambut Dalam Perspektif Kesehatan dan Kecantikan

Rambut adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit, tumbuh sabagai batang-batang tanduk, dan tersebar hampir di seluruh kulit tubuh, anggota-anggota tubuh, wajah dan kepala. Batang-batang rambut merupakan penempatan sel-sel tanduk di masing-masing bagian tubuh yang berbeda dalam panjang, tebal dan warnanya.

Selain berfungsi sebagai mahkota (perhiasan), rambut juga berfungsi sebagai pelindung terhadap bermacam-macam rangsang fisik, seperti panas, dingin, udara kering, kelembapan, sinar dan lain-lain. Pelindung terhadap rangsang mekanis, seperti pukulan, gosokan, tekanan dan lain-lain. Pelindung terhadap rangsang kimia seperti berbagai zat kimia dan keringat.

Sedangkan yang dimaksud dengan pewarnaan rambut adalah tindakan mengubah warna rambut. Dalam seni tata rambut modern pewarnaan dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda. Yaitu penambahan warna, pemudaan warna, dan penghilangan warna.¹³

Dalam sejarahnya, pewarnaan rambut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang kuno, sedangkan orang yang pertama kali menggunakan semir rambut adalah Ratu Ses, ibu suri raja Tetra dari dinasti III Mesir purba yang memerintah pada tahun 2700-2650 S.M. Begitu juga dengan ratu Cleopatra

¹³ Kusumadewi, (dkk.), *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern* (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), hlm. 151. Lihat juga pada Endang Bariqina dan Zahida Ideawati dalam *Perawatan dan Penataan Rambut*, bahwa pewarnaan rambut (*hair colouring*) adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memberi warna baru atau mengubah warna rambut asli menjadi warna baru. Secara luas, pewarnaan rambut tidak hanya memberi warna baru saja, tetapi juga menambah serta menghilangkan atau memudahkan warna rambut serta menipiskan bagian luar batang rambut. Endang Bariqina dan Zahida Ideawati, *Perawatan dan Penataan Rambut* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, t.th), hlm.83.

ketika menyambut kedatangan Marcus Antonius ketika turun dari kapalnya, Cleopatra menggunakan tata rias dan aksesoris yang eksotik, dan menggunakan wig panjang berwarna biru *indigo*.¹⁴

Pewarnaan rambut pada saat itu masih menggunakan bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, atau yang disebut dengan pewarna nabati, dan disebut pewarna tradisional. Wanita Romawi kuno pada saat itu sangat menggemari pada pewarnaan rambut dan selalu berganti-ganti warnanya. Demikian pula gemar memberi warna pada kuku, ujung-ujung jari, telapak tangan dan kakinya, terutama pada para penari.¹⁵

Selanjutnya pewarnaan atau semir rambut dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk¹⁶, yaitu antara lain:

1. Pewarna Nabati (*vegetable dye*)

Pewarna ini diperoleh dari bahan tumbuh-tumbuhan dan merupakan pewarna tertua di dunia yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Pewarna tersebut adalah :

a) Pewarna Henna (*lawsonia inermis*)

Pewarna ini mengandung zat pewarna yang disebut *lawsone* (C₁₀H₆O₆), memberikan warna merah pada rambut. Pewarna ini bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanent sehingga tergolong pewarna tetap yang melapisi atau *coating tint*.

¹⁴ Kusumadewi, *Rambut Anda; Masalah, Perawatan dan Penataannya*, hlm. 57.

¹⁵ Citrawati S, *Dasar-dasar Tata Rias Rambut* (Jakarta: Karya Utama, 1987), hlm. 65.

¹⁶ Secara ringkas betuk dalam pewarnaan rambut disini terbagi dalam empat macam, yaitu: pewarna nabati, pewarna logam, pewarna campuran, dan pewarna sintetik organik.

Pewarna henna digunakan sendiri atau sebagai campuran dalam beberapa bentuk, antara lain:

1) Henna Reng

Henna reng merupakan campuran henna dengan daun indigo dan memberi warna hitam kebiru-biruan.

2) Henna Rinse

Henna rinse adalah pembilas-pembilas rambut dari henna yang diberi campuran berbagai zat pewarna. Kekurangan pertama dalam pewarna ini adalah jika mengenai kuku sulit untuk dihilangkan.

3) Henna pack

Pewarna ini dibuat dari bubuk daun henna yang diberi asam sitrat dan dilarutkan dalam air panas, dengan pH larutan sekitar 5,5. Adapun hasil warnanya ditentukan oleh pH larutan, waktu olah dan porositas rambut yang bersangkutan.

c. Pewarna Camomile (*anthemis nobilis*)

Pewarna camomile juga termasuk pewarna dari tumbuh-tumbuhan. Zat pewarnanya disebut *apegenin* ($C_{15}O_{10}H_5$). Warna yang dihasilkan dari tumbuhan ini adalah kuning dan bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanen. Jenis pewarna ini dibuat dari bubuk bunga camomile yang dicampur dengan kaolin dengan perbandingan, bubuk bunga camomile 40%, kaolin 40% dan air panas 20%.

d. Pewarna Indigo (*indigofera argentea*)

Pewarna jenis ini menghasilkan warna biru, penggunaannya selalu dengan campuran, dan biasanya dengan campuran henna yang kemudian disebut henna reng. Sehingga dapat menghasilkan warna yang bervariasi dari coklat muda hingga biru kehitam-hitaman. Bentuknya pewarna ini bersifat permanent.

e. Pewarna Rhubarb (*rheum officinale*)

Pewarna ini menghasilkan warna kuning muda (*blond*). Zat pewarnanya disebut *crhysopanol* ($C_{15}H_{10}O_4$). Penggunaannya dicampur dengan daun henna, daun teh, dan bunga camomile dalam larutan yang bersifat basa. Cara bekerjanya juga melapisi batang rambut secara permanen.

f. Pewarna Sage (*salvia officinalis*)

Perwarna sage menghasilkan warna hijau. Digunakan dalam bentuk larutan teh, dan terkenal dengan *sage tea*. Biasanya digunakan untuk menghilangkan warna putih suram pada rambut pirang. Pewarna jenis ini untuk sekarang sudah tidak digunakan lagi.

g. Pewarna brazilwood (*cessalpina braziliensis*)

Pewarna ini menggunakan bahan ekstrak kayu *brazilwood*. zat pewarnanya disebut *brazilin*, ($C_{16}H_{14}O_4$) yang bisa menghasilkan warna kuning. Jika dicampur dengan oksigen dalam larutan basa akan terjadi warna kemerah-merahan, sedangkan jika dicampur dengan zat pewarna lainnya

maka akan menghasilkan warna kecoklatan. Dan umumnya pewarna ini digunakan untuk mewarnai *wigs* dan *hairpiece*.

2. Pewarna logam (*metallic dye*)

Dalam sejarahnya pewarna yang dibuat dari unsur logam ini sudah digunakan sejak masa lampau, sama halnya dengan apa yang telah digunakan terhadap pewarna dari bahan tumbuh-tumbuhan. Hal ini terbukti dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita bangsa romawi kuno yang sering menggunakan sisir dengan logam yang dibasahi dengan cuka, tujuannya agar menambah kehitamannya. Seperti halnya dengan pewarna nabati, pewarna dari unsur logam ini juga bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanen. Adapun jenis logam yang digunakan adalah: (1) perak atau silver yang bisa menghasilkan warna hitam kehijauan, (2) timah yang dapat menghasilkan warna hitam lembayung, dan (3) tembaga yang dapat menghasilkan warna hitam pekat.

Pewarna logam harus digunakan beberapa kali, untuk menghasilkan warna yang dikehendaki dan warnanya yang akan timbul juga secara bertahap. Pewarnaan dengan menggunakan bahan ini dapat mengembalikan aktivitas *melanosit* di umbi rambut dalam menghasilkan pigmen melanin seperti semula. Istilah lain yang terkenal untuk jenis pewarna ini adalah *progressif dye*.

Dalam penggunaanya pewarna ini tidak dapat dicampur hydrogen peroksida. Karena dapat menimbulkan reaksi yang merusak dan menghancurkan rambut, jadi rambut yang telah diwarnai dengan pewarna ini maka tidak dibenarkan untuk dikeriting, diwarnai dengan jenis *para*, diluruskan, maupun

dihilangkan warnanya melalaui proses *bleaching*, karena proses tersebut menggunakan hydrogen peroksida.

3. Pewarna Campuran (*coumpond dye*)

Pewarna campuran dibuat dengan cara mecampurkan unsur pewarna nabati dan unsur logam, di antaranya adalah *compound henna*. Komposisi yang terdapat dalam *compound henna* menghasilkan berbagai tingkat warna.

4. Pewarna Sintetik Organik (*synthetic organic tint*)

Pewarna yang dibuat dari dasar sintetik organik merupakan pewarna paling sempurna dan paling banyak digunakan kostemologi modern. Pewarna ini dapat dibedakan dalam tiga kategori:

a. Pewarna Sementara (*azo dye*)

Pewarna sementara memiliki molekul zat pewarna yang besar dan larutan yang bersifat asam. Karena itu hanya dapat melekat di batang rambut dan tidak dapat masuk ke dalam kulit rambut lewat imbrikasi selaput rambut. Pada pemakaian sampo berikutnya, seluruh warna dapat dihilangkan.

Pewarna sementara dibuat dari hidroksi-azo-benzena (*para-hydroxy-azovenzena*), yang bisa menghasilkan warna kuning, fenil-azo-napthol (*phenyl-azo-napthol*), memberi warna merah. Dan termasuk dalam kategori pewarna sementara ini adalah pembilas pewarna (*color rinse*), krim pewarna (*color cream*), spray pewarna (*color spray*) dan *crayon*.

b. Pewarna Setengah Tetap (*nitro dye*)

Pewarna setengah tetap memiliki pewarna yang cukup besar untuk melewati imbrikasi rambut, meskipun larutannya bersifat basa. Sebagian dari

molekul zat pewarna dapat masuk ke dalam kulit rambut dan bergabung dengan ikatan *hydrogen keratin* rambut, sedangkan yang lain melekat di permukaan dan celah-celah imbrikasi selaput rambut.

Pewarna setengah tetap dikenal sebagai pewarna *nitro* atau *nitro dye*. Banyak dibuat dari bahan nitro-finilen-diamina (*intro-phenylene-diamine*) yang dapat menghasilkan warna merah dan kuning, dan antarkuinon (*antraquinone*) yang menimbulkan warna biru. Termasuk dalam kategori pewarna setengah tetap adalah berbagai jenis sampho pewarna (*color sampho*) yang tahan hingga beberapa kali pencucian.

c. Pewarna Tetap (*permanent tint*)

Pewarna tetap memiliki molekul zat pewarna yang amat kecil dan tidak berwarna, sifat larutannya basa. Molekul zat pewarnanya dapat dengan mudah masuk ke dalam kulit rambut lewat imbrikasi yang terbuka

Pewarna tetap jenis sintetik organik banyak dibuat dengan keturunan dasar anilin. Di antaranya adalah parafenilen-diamine (*paraphenylene-diamine*) yang bisa menghasilkan warna hitam. *Para-Toluene Diamine* sebagai penyempurnaan *para-fenilendiamina*, mata-toluen-diamina (*meta-toulene-diamine*) yang menimbulkan warna coklat, *para-amino-finol* (*para-amino-phenol*) memberi warna coklat kemerahan, dan *meta-dihidroksi-benzema* (*meta-dihidroxy-benzena*) menghasilkan abu-abu.¹⁷

¹⁷ Kusumadewi (dkk.), *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*, hlm. 162-168.

D. Pengaruh Penggunaan Semir Bagi Kesehatan Rambut

Rambut terdiri atas akar dan batang rambut. Akar rambut terletak di dalam dermis bagian tengah, batang rambut ada di atasnya. Bagian batang rambut inilah yang paling sering terkena paparan proses kimiawi, seperti *coloring*, *rebonding*, *perming*, dan lain sebagainya.

Bagian batang rambut terdiri atas tiga lapisan paling dalam, medula rambut, korteks, dan lapisan paling luar adalah kutikula rambut. Ketiga lapisan batang rambut inilah yang memerlukan perawatan ekstra, apalagi bila rambut telah mengalami proses kimiawi secara berkepanjangan. Warna rambut seseorang berasal dari zat yang dihasilkan oleh sel khusus yang disebut Papila. Ketika seseorang bertambah tua, maka sel-sel tersebut berkurang bahkan berhenti memproduksi pigmen. Akibatnya rambut yang tumbuh menjadi berwarna keabu-abuan atau putih.

Pewarna rambut meskipun mempunyai manfaat bagi rambut, akan tetapi terkadang juga menimbulkan kerusakan bagi rambut atau bahkan terhadap kulit rambut. Seperti halnya dengan pewarna rambut nabati yang dapat melapisi batang rambut dengan permanent, tidak luntur meskipun terkena sampo, sehingga jika digunakan secara terus-menerus, maka lapisan zat pewarnanya akan terus bertambah dan menjadikan rambut terasa tebal, berat dan sulit ditata. Sedangkan keuntungannya menggunakan pewarna nabati adalah tidak merusak kulit rambut dan tidak menimbulkan reaksi alergi¹⁸.

¹⁸ Kusumadewi, *Rambut Anda Masalah Perawatan dan Penataannya*, hlm. 58.

Alergi yang disebabkan oleh bahan semir rambut tidak hanya terjadi pada kulit kepala, akan tetapi juga bisa mengakibatkan alergi pada leher serta telinga, seperti adanya rasa gatal dan bintik-bintik merah. Alergi yang terjadi pada tersebut kemungkinan disebabkan oleh komponen yang diunakan dalam campuran bahan semir rambut. Yaitu yaitu para-phenylenediamine (PPD). Komponen ini biasanya terdapat pada semua jenis semir rambut permanen.¹⁹

¹⁹ Editor Netsains, “*Gatal-gatal Setelah Memakai Semir Rambut*” dalam www.radartarakan.com, diakses tanggal 13 Januari 2009.

BAB IV

TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS-HADIS TENTANG MENYEMIR RAMBUT

A. Variasi Teks-teks Hadis Tentang Semir Rambut

Untuk berhasil memahami al-Sunnah secara lebih tepat, salah satu metode yang sering digunakan di antaranya adalah metode tematik, yakni menghimpun semua hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyābih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang mutlak dengan yang *muqayyad* dan menafsirkan yang *‘ām* dengan yang *khās*.¹

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap literature hadis tidak sedikit ditemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang semir rambut, terutama yang berkaitan dengan larangan menyemir rambut dengan warna hitam, dan hadis yang menjelaskan tentang sebaik-baik warna untuk menyemir rambut adalah dengan warna kuning dan merah atau dengan *hina*’ dan *katam*. Apabila dilakukan penelusuran lebih jauh, ditemukan berbagai hadis yang menguraikan tema tersebut dengan redaksi yang hampir sama antara satu *mukharrij* hadis dengan *mukharrij* yang lainnya.

¹ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 106. Metode tematik juga ditawarkan oleh Syuhudi Isma’il dengan langkah-langkah yang cukup teratur, yaitu: 1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, 2) meneliti susunan lafaz yang semakna, yang meliputi terjadinya perbedaan lafal, metode muqaranah (perbandingan). 3) Meneliti kandungan matan, dengan cara: membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak berentangan. Dan 4) menyimpulkan hasil penelitian matan, yang meliputi *natijah* dan argumentasi. Lihat. Suryadi. “Pendekatan Tematik Dalam Memahami Hadis, Esensia, Vol.3, No. 1, Januari 2002, hlm. 56.

Selanjutnya setelah penyusun mengumpulkan hadis-hadis tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam dan sebaik-baik menyemir rambut dengan warna kuning dan merah, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan takhrij. Dalam melakukan takhrij ini penulis menggunakan kitab sekunder, hal ini berarti penulis tidak langsung melakukan kegiatan penelitian hadis untuk mengetahui derajat sahih ḥasan atau da'if, secara langsung. Namun penyusun memakai bantuan pendapat para ulama' yang telah meneliti hadis-hadis tersebut yang telah dilakukan secara akurat.

Dari beberapa hadis tersebut, penulis jadikan objek penelitian dalam skripsi ini. Dari keterangan yang penulis dapatkan dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*² dan *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah*³ dari kata *ghidāb*, *al-sya'ru*, *al-sawād*, *ḥina'* dan *katam*, maka hadis-hadis tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis baik itu tentang anjuran menyemir rambut yang sudah beruban, larangan menyemir rambut dengan warna hitam, ataupun anjuran menyemir rambut dengan warna kuning dan merah. Hadis-hadis tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis Tentang Anjuran Untuk Menyemir Rambut Yang Beruban.

- Hadis Dalam Kitab Sahih Muslim:

² A.J. Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī* (Leiden: Maktabah Beiril, 1936), Juz II. hlm. 38. lihat juga halaman 520 Juz I pada pembahasan lafaz *ḥina'* dan halaman 19 juz III pada pembahasan kata *sawada*.

³ A. J. Wensick, *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah* (Mesir: Syirkah al-Misriyyah, 1933), hlm. 175, bab *al-Ghidāb*, dan hlm. 253 bab *al-Amru bi al-Ḥina'*.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالنَّعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشْيَاءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Artinya : Abu Tahir telah bercerita kepadaku, Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia telah berkata: Pernah Abu Qahafah pada hari *fathu Makkah* dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. sedang kepala dan jenggotnya seperti tumbuhan *saghamah*, memutih. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Semirlah ini dengan suatu warna dan jauhilah dengan menggunakan warna hitam”.⁴

- Hadis Dalam Kitab Sunan Abi dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهمدانيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالنَّعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشْيَاءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami, Ahmad bin Amr bin al-Sarh dan Ahmad bin Sa'id al-Hamdaniy, keduanya telah berkata telah bercerita kepada kami, Wahb telah bercerita kepada Ibnu Juraij, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia telah berkata: Pernah Abu Qahafah pada hari *Fathu Makkah* dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. sedang kepala dan janggotnya seperti tumbuhan *saghamah*, memutih. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Ubahlah ini dengan sesuatu dan jauhilah dengan warna hitam.”⁵

⁴ Abi Muslim al-Hajjāj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 319.

⁵ Abi Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah Dār al-Fikr, 1994), Juz. II, hlm. 295.

- Hadis Dalam Kitab Sunan al-Nasa'i:

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّعْلَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشْيَاءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Yunus bin Abd al-A'la, dia berkata, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Juraij, dari Abi Zubair, dari jabir bin 'Abdillah, telah berkata : Pernah Abu Qahafah pada hari *fathu Makkah* dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. sedang kapalnya dan jenggotnya seperti tumbuhan *sagamah*, berwarna putih. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Ubahlah ini dengan sesuatu dan jauhilah dengan warna hitam”.⁶

- Hadis Dalam Kitab Sahih al-Bukhari :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَحَالِفُوهُمْ

Artinya: Telah bercerita kepada kami al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami al-Zuhri, dari Abi Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abi Hurarah ra. Rasulullah saw. telah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani tidak menyemir rambutnya, maka berbedalah kalian terhad mereka”.⁷

- Hadis Dalam Sunan al-Tirmizī:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah, dari 'Umar ibn Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abi Hurairah,

⁶ Hadis Riwayat al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Nahyu 'an Gidāb bi al-Sawād*, No. 4989, CD. al-Maktabah al-Syamila, Global Islamic Software, 1991-1997.

⁷ Abu Abidillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Mugirah al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), Juz. II, hlm. 312.

dia telah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: “Ubahlah uban kalian semua jangan menyerupai orang-orang Yahudi”⁸

- Hadis Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal :

(a) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى أَبَايَ فَحَافَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ رَأْسُهُ تَغَامَةً بَيَضَاءُ فَقَالَ غَيِّرُوهُ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ

(b) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِئْتُ أَبَايَ فَحَافَةً يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَأْسُهُ تَغَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ

(c) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خُضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابًا إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَهُ خُضَبَا بِالْحِنَاءِ وَالْكَثْمِ قَالَ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي فَحَافَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ لَوْ أَقْرَرْتُ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ مَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرٍ فَأَسْلَمَ وَلِحَيْنُهُ وَرَأْسُهُ كَالْتَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوهُمَا وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ

a. Artinya: Telah bercerita kepada kami Abd Razaq, telah bercerita kepada kami Ma'mar, dari Lays, dari Abi al-Zubair, dari Jabir dia telah berkata, Pernah Abu Qahafah pada hari fathu Makkah dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. sedang kapalanya seakan-akan seperti tumbuhan *saghamah*, berwarna putih, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Ubahlah (uban) ini dan jauhilah dengan warna hitam”.

b. Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Isma'il, telah bercerita kepada kami Lays, dari Abi al-Zubair, dari Jabir, dia telah berkata Pernah Abu Qahafah pada hari fathu Makkah dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. seakan-akan kepalanya seperti tumbuhan *saghamah*, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Pergilah kalian kepada sebagian istrinya maka ubahlah itu dengan sesuatu dan jauhilah dengan menggunakan warna hitam”.

c. Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Salamah al-Harani, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirrin, dia telah berkata, Anas bin Malik

⁸ Abi 'Isa Muhammad bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 291.

pernah ditanya tentang menyemirnya Rasulullah Saw. kemudian dia menjawab, bahwa Rasulullah Saw. tidak tumbuh uban kecuali sedikit, akan tetapi Abu bakar dan Umar menyemir rambutnya dengan menggunakan *hina'* dan *katam*. Ibnu Sirrīn berkata, dan Abu bakar datang menghadap Rasulullah saw. bersama ayahnya, Abu Qahafah pada hari *fathu Makkah* yang digendongnya sehingga ditempatnnya didekat Rasulullah Saw. kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepada Abu Bakar: “Jika kamu iqrar bahwa dirumahnya adalah seseorang yang sudah tua, maka saya akan mendatangnya karena memulyakan Abi Bakar. Kemudian dia masuk Islam, dan Janggut dan kepalanya seperti tmbuhan *sāgamah*, telah memutih, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Ubahlah keduanya dan jauhilah dengan menggunakan warna hitam”.⁹

2. Hadis-hadis Tentang Celaan dan Ancaman terhadap Orang-orang yang Menyemir Rambut dengan Warna Hitam

Pada bagian kedua dari hadis-hadis tentang menyemir rambut, adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya ancaman dan celaan terhadap semir rambut yang menggunakan warna hitam, yakni:

- Hadis Dalam Kitab *Sunan al-Nasa'i*:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abd rahman bin Ubaidillah al-Halibi, dari Ubaidillah dan dia adalah anaknya Ibnu Amar, dari Abd Karim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas yang telah menganggap hadisnya marfu', sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: “pada akhir zaman nanti ada kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium baunya surga”.¹⁰

⁹ Hadis Riwayat Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Bab Musnad Jabir ibn Abd Allāh ra.*, No. 13822, 13933, dan *Bab Musnad Anas Ibn Malik ra.* No. 12174, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

¹⁰ Hadis Riwayat al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Bab al-Nahyu 'an Gidāb bi al-Sawād*, No. 4988. al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

-Hadis Dalam Kitab Sunan Abi Dawud:

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya : Telah bercerita kepada kami Abu Taubah, telah bercerita kepada kami Ubaidullah, dari Abd Karim al-Jazari, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, beliau telah berkata; Rasulullah Saw. telah bersabda: “Pada ahir zaman nanti akan ada kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium baunya surga.¹¹

- Hadis Dalam Kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: telah bercerita kepada kami Ḥusain dan Ahmad ibn 'Abd al-Malik, keduanya telah berkata, telah bercerita kepada kami Ubaidullah yaitu Ibn Amr, dari 'Abd al-Karim, dari Ibnu Jubair, telah berkata Ahmad, dari Sai'd ibn Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi Saw. beliau telah bersabda: “pada akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, telah berkata Ḥusain seperti dada burung merpati, mereka tidak akan mencium baunya surga”¹²

¹¹ Abi Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 297.

¹² Hadis Riwayat Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Bab Bidayah Musnad Abd Allāh ibn al-‘Abbas, No. 2341, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991997.

3. Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut dengan *Hina'* dan *Katam*

Dalam bagian ketiga dari hadis-hadis tentang menyemir rambut, adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebaik-sebaiknya warna yang digunakan dalam semir rambut adalah *hina'* dan *katam*.. Hadis-hadis tersebut adalah:

- Dalam Kitab Sunan Abi Dawud:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَثْمُ

Artinya: Telah bercerita kepada kami al-Hasan ibn 'Ali, telah bercerita kepada kami 'Abd al-Razaq, telah bercerita kepada kami Ma'mar, dari sa'id al-Jurairi, dari 'Abdullah bin Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Daili, dari Abi Zarr, dia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk mengubah uban ini adalah *hina* dan *katam*”.¹³

- Dalam Kitab Sunan al-Tirmizi:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَثْمُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمٌ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَفْيَانَ

Artinya : telah bercerita kepada kami Suwaid ibn Nasr, telah bercerita kepada kami Ibn al-Mubarak, dari Ajlah, dari 'Abdillāh ibn Buraidah, dari Abi al-Aswad, dari Abi Zarr, dari Nabi Muḥammad Saw. beliau telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk mengubah uban adalah *hina'* dan *katam*”.

Telah berkata Abu 'Isa: bahwa hadis ini adalah Hasan sahih, dan Abu al-Aswad namanya adalah Zālim ibn 'Amr ibn Sufyan¹⁴

¹³ Abi Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 297.

¹⁴ Abi 'Isa Muḥammad bin Saurah, *Sunan al-Tirmizī*, hlm. 292.

- Dalam Kitab Sunan al-Nasa'i:

(a) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(b) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْأَجْلَحِ فَلَقِيتُ الْأَجْلَحَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(c) أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(d) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(a) Artinya: Telah bercerita kepada Kami Ya'qub ibn Ibrahim, dia berkata telah bercerita kepada kami Yahya ibn Sa'id, dari al-Ajlah dari 'Abdillah bin Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Daili, dari Abi Zarr, dia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda:” Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian perggunakan untuk mengubah uban adalah *hina*’ dan *katam*”.

(b) Artinya: Telah bercerita kepada kami Muḥammad ibn Abd Raḥman ibn Asy’as, dia telah berkata, telah bercerita kepada ku Muḥammad ibn ‘Isa, dia telah berkata, telah bercerita kepada kami Husyaim, dia telah berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Layla, dari al-Ajlah, kemudian aku bertemu al-Ajlah, dan dia telah bercerita kepadaku, dari Ibnu Buraidah, adri Abi al-Aswad al-Daili, dari Abi Zarr, dia telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Saw. beliau telah bersabda: :”Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian perggunakan untuk mengubah uban adalah *hina*’ dan *katam*”

- (c) Artinya: Telah bercerita kepada kami Hūmaid ibn Mas'adah, dia telah berkata, telah bercerita kepada kami Abd al-waris, dia telah berkata, telah bercerita kepada kami al-Juraiiri, dari Abdullah ibn Buraidah, dia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian pergunakan untuk mengubah uban adalah *hina*' dan *katam*"
- (d) Artinya: Telah bercerita kepada kami Muḥammad ibn 'Abd al-A'la, dia telah berkata, telah bercerita kepada kami Mu'tamir, dia telah berkata, saya telah mendengar Kahmasy yang bercerita dari Abdullah ibn Buraidah, sesungguhnya Ibnu Buraidah telah sampai kepada Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian pergunakan untuk mengubah uban adalah *hina*' dan *katam*"¹⁵

- Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Bakr, telah bercerita kepada 'Abdullāh ibn Idris, dari Ajlah, dari 'Abdullah ibn Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Daylami, dari Abi Zarr, dia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian pergunakan untuk mengubah uban adalah *hina*' dan *katam*".¹⁶

- Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal:

(a) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

¹⁵ Hadis Riwayat al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Bab al-Ghiḍāb bi al-Hinā' wa al-Katam*, No. 4991, 4992, 4994, 4995, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

¹⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Juz. II, hlm. 382.

(b) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَجْلَحَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءَ وَالْكَتَمَ

(c) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(d) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

(a) Artinya: Telah bercerita kepada kami ‘Abd al-Razzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar, dari Sa’id al-Jurai, dari ‘Abdullāh bin Buraidah al-Aslami, dari Abi al-Aswad, dari Abi Zarr, dia telah berkata Rasulullah saw. telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk mengubah uban adalah *hina*’ dan *katam*”.

(b) Artinya: Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah ibn Idris, dia telah berkata, saya telah mendengar dari al-Ajlah, dari Ibnu Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Dayli, dari Abi Zarr, dia telah berkata, Rasulullah Saw. Telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian pergunakan untuk mengubah uban adalah *hina*’ dan *katam*”.

(c) Artinya: Telah bercerita kepada kami Ibnu Numair, telah bercerita kepada kami al-Ajlah, dari ‘Abdillah ibn Buraidah, dari Abi al-Aswad al-Dayli, dari Abi Zarr, dia telah berkata, Rasulullah Saw. Telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk mengubah uban adalah *hina* dan *katam*”.

(d) Artinya: Telah bercerita kepada kami Yahya, dari al-Ajlah, dari ‘Abdullah ibn Buraidah, dari Abi al-Aswad, dari Abi Zarr, dari Rasulullah Saw. beliau telah bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik warna untuk mengubah uban adalah *hina* dan *katam*”.¹⁷

¹⁷ Hadis Riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Musanad Ahmad ibn Hanbal, Bab Hadis Abi Zarr al-Gifari ra.*, No. 20345, 20374, 20400, 20422, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

B. Pemahaman Terhadap Hadis-Hadis Tentang Semir Rambut

1. Kritik Historis

Sebelum memasuki terhadap pemahaman hadis, terlebih dahulu perlu mengkaji dan menyelesaikan problem otetisitas dan orisinalitas hadis yang menjelaskan tentang topik tersebut. Kritik historis merupakan tahapan penting dalam memahami hadis, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang sahîh tidak akan diperoleh bila tidak ada kepastian yang jelas tentang apa yang dipahami itu secara historis otentik.

Pertama, hadis tentang anjuran menyemir rambut, hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, al-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal dan juga didukung oleh hadis-hadis lain.

Menurut al-Turmuḏī bahwa hadis tersebut kualitasnya adalah hasan sahîh¹⁸, sedangkan al-Munẓiri mengatakan hadis tersebut juga di takhrij oleh Muslim, al-Nasa'i, serta Ibnu Majah¹⁹. Adapun dalam hadis *ghayyarū al-Syaiyb wa lā tasyabbahū bi al-yahūd*, Nasirudin al-Albani menyatakan bahwa hadis tersebut para perawinya ṣiqat dengan syarat dari *syaikhani* (Bukhari dan Muslim), hanya saja Ibnu Kinasah yang termasuk *ṣadūq* (dapat di percaya)²⁰. Al-Mabarakfuri menambahkan, dalam radaksi hadis yang terdapat tambahan "*wa ijtanibū al-sawād*" seperti terdapat dalam Muslim, Ahmad dan lainnya. Dalam

¹⁸ Abd al-Rauf al-Manāwī, *Faid al-Qadīr Syarah al-Jāmi' al-Ṣaghīr min Aḥādīs al-Basyīr al-Naẓīr* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), hlm. 536-537. Juz. IV

¹⁹ Abi Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Azīm, *‘Aun al-Ma’būd Syarah Sunan Abi Dawud* (Mesir: Maktabah al-Salafiah, t.th), hlm. 259.

²⁰ Muhammad Nasir al-Dīn al-Albani, *al-Silsilah al-Ṣaḥīḥah Bab No. 836*, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

redaksi hadis tersebut terdapat dua periwayat yang dinilainya siqat, yaitu Ibn Juraij dan al-Laiṣ bin Sa'ad, dan Ibnu Juraij yang merupakan salah satu orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam.²¹

Hadis kedua tentang adanya ancaman dan celaan terhadap pelaku semir rambut dengan warna hitam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Nasa'i, Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal, al-Albani dalam *ṣaḥīḥ al-Nasa'i* dan *ṣaḥīḥ Abu Dawud* menyatakan hadis tersebut sahih berdasarkan kriteria al-Nasa'i.²² Dalam sanad hadis tersebut terdapat rawi yang sempat menjadi perdebatan antara ulama' hadis, yaitu Abd al-Karim, sebagian ulama' seperti Ibn al-Jauzi, mengatakan bahwa Abd Karim dalam sanad hadis tersebut adalah 'Abd Karim ibn Abi al-Maḥariq, yang dinilainya ḍa'if dan hadisnya tidak dapat di jadikan untuk hujjah. Namun Pendapat al-Jauzi di bantah oleh Ibnu Hajar, yang mengatakan bahwa yang di maksud 'Abd Karim dalam sanad hadis tersebut adalah 'Abd Karim al-Jazri dan termasuk peawi hadis yang siqat, al-Munziri juga mendukung Ibnu Hajar, yang mengatakan dalam *al-Targhib*, bahwa 'Abd Karim dalam Sanad hadis tersebut adalah 'Abd Karim bin Malik al-Jazri, termasuk perawi yang siqat, al-Bukhari dan Muslim mengambil hadis nya sebagai hujjah.²³

Sedangkan hadis ketiga adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik pewarna untuk semir rambut adalah *ḥinā* dan *katam*, yang

²¹ Abi al-'Ali Muḥammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Raḥim al-Mabarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazī bi Syarhi Jami' al-Turmuḏī* (Kairo: al-Fajalah al-Jadidah, 1965), hlm. 440.

²² Muhammad Naṣir al-Dīn al-Al-Albani, *Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa'if al-Jāmi'* al-*Ṣaḥīḥ* Bab No. 14113, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

²³ Abu al-'Ali Muḥammad 'Abd Rahman ibn 'Abd Rahim al-Marakfuri, *Tuhfah al-Ahwazī*. Hlm. 440-441.

diriwayatkan Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad ibn Hanbal dan al-Tirmizi juga menyatakan bahwa hadis tersebut termasuk hasan.²⁴ Pendapat ini juga didukung oleh al-Albani dalam kitab *al-silsilah al-ṣaḥīḥah*, dijelaskan pula bahwa Abu Aswad yang nama aslinya Zalam ibn 'Amr bin Sufyan adalah termasuk perawi yang siqat berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim, begitu juga Abd Allāh bin Buraidah menyatakan sahih berdasarkan syarat *syaiḥhayni*²⁵

2. Kritik Editis.

Kritik editis adalah usaha untuk menangkap makna tekstual hadis dan signifikansi kontekstualnya terhadap setting situasional pada masa ketika hadis itu muncul sebagai jawaban atas realitas objektif masa itu untuk kemudian dilakukan generalisasi sehingga dapat ditangkap konstruk rasional universal atau tujuan moral-sosial universal dari sebuah hadis. Dalam kritik editis ini mencakup beberapa analisis dan kajian, yakni:

a. Analisis Isi

Dalam rangkaian hadis yang menjelaskan tentang semir rambut, terdapat beberapa lafaz atau kata yang digunakan dalam redaksi hadis tersebut yang kiranya perlu untuk dijelaskan. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang maksudnya, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa fungsi, kedudukan, serta makna dari uraian lafaz-lafaz tersebut.'

²⁴ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Auṭār Sayarah Muntaqā al-Aḥbār* (Kairo : Dār al-Wafā', 2003), Hlm. 174.

²⁵ Muhammad Nasir al-Dīn al-Albani, *al-Silsilah al-Ṣaḥīḥah* Bab No. 1509, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

Pertama, pada hadis yang menjelaskan tentang anjuran menyemir rambut, setidaknya ada dua hadis yang berbeda redaksinya akan tetapi tujuan dan substansinya sama, yaitu hadis yang berkaitan dengan keadaan Abi Qahafah ketika menghadap Rasulullah bersama Abu Bakar. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menyemir rambut akan tetapi secara jelas juga terdapat larangan agar tidak menggunakan warna hitam, *غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ*. Sedangkan hadis yang lain menjelaskan anjuran untuk membedakan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dengan cara menyemir rambut, serta tidak terdapat larangan mengenai larangan untuk tidak menggunakan warna hitam, *ان اليهود والنصارى غير والشيب ولا تشبهوا باليهود*, *لا يصبغون فخالفهم*.

Lafaz *أَبِي* menggunakan *sihbat mabni majhūl*²⁶, yang berarti Abu Qahafah telah didatangkan untuk menghadap Nabi Muhammad. Abu Qahafah adalah ayahnya Abu Bakar, yang masuk Islam²⁷ pada saat *fathu Makkah* dan hidup sampai pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khatab. Pada saat dihadapkan kepada Nabi, rambut dan janggotnya Abi Qahafah telah berwarna putih seperti halnya *saghamah* (tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih sehingga menyerupai uban), sedangkan lafaz *بَيَاضًا* mempunyai kedudukan

²⁶ *Fi'il mabni majhūl* adalah *fi'il* yang tidak disebutkan *fa'ilnya* dalam suatu kalimat, tujuannya antara lain: untuk meringkas kalimat, sebab sudah diketahui, sebab tidak diketahui *fa'ilnya*, untuk merendahkan, untuk memuliakan, dan karena untuk tidak diketahui oleh pendengar. Lihat. 'Amil Badi' Ya'qūb, *al-Nahwu wa al-Sarf wa al-I'rāb* (Sarang: Maktabah al-Anwar, t.th.), hlm 297. Sedangkan lafaz *أَبِي* jika tidak dijadikan *mabni majhul* menjadi *أَبِي* dengan membaca *fathah* pada huruf pertamanya, sedangkan *fa'ilnya* adalah Abu Bakar.

²⁷ Rasulullah sangat menghormati Abu Qahafah, hal ini terlihat ketika dia menghadap Nabi seketika itu di persilahkan dan dielus-elus dadanya, kemudian oleh Rasulullah ditanyakan apakah ia sudah siap untuk menerima Islam. Kemudian dia menyatakan dirinya masuk Islam. Lihat. Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 477.

sebagai tamyiz, untuk penisbatan dari adanya penyerupaan terhadap *ṣaghamah*. Selanjutnya lafal غيروا adalah *fi'il amar* yang khiṭabnya ditujukan kepada orang banyak²⁸. Dan hadis ini menunjukkan bahwa menyemir itu tidak hanya dikhususkan pada jenggot, dan dimakruhkannya menyemir dengan warna hitam.²⁹

Lafaz غيروا هذا oleh al-Suyūfī dimaknai dengan perintah untuk menyemir rambut jika keadaan rambut yang telah beruban tersebut tidak baik atau berantakan, tidak sesuai dengan tabiat atau pembawaan manusia. Sedangkan lafaz وجتنوا السواد adalah adanya hukum haram atau makruh terhadap penggunaan semir dengan warna hitam, dan dalam hal ini sebagian ulama' membolehkannya untuk perang agar menimbulkan rasa takut pada musuh, karena akan kelihatan masih tampak muda.³⁰

Sedangkan hadis yang kedua adalah tentang adanya perintah menyemir rambut sekaligus perintah untuk tidak menyerupai kaum Yahudi. غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود, lafaz غيروا الشيب adalah perintah untuk menyemir, dan lafaz ولا تشبهوا aslinya adalah تتشبهوا dengan membuang salah satu huruf *ta'*. Larangan di sini adalah menyerupai terhadap orang-orang Yahudi, yaitu tidak mau menyemir (merawat) rambutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim terdapat tambahan lafaz dan dengan bentuk teks yang berbeda yaitu,

²⁸ Lafaz غيروا kalimat *fi'il Amar* (kalimat perintah) yang ditujukan kepada orang banyak, sebab adanya tanda huruf *alif* dan *wawu* yang berfungsi untuk menunjukkan arti banyak.

²⁹ Abi Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-ʿAzim, *ʿAun al-Maʿbud Syarah Sunan Abi Dawud* (Mesir: Maktabah al-Salafiah, t.th), Juz XI, hlm. 258-259.

³⁰ Jalal al-Din al-Suyūfī, *Syarah Sunan al-Nasaʿi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), Juz. VII, hlm. 138.

ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم³¹. Hadis ini juga menunjukkan bahwa *'illat* dari disyariatkannya menyemir dan mengubah uban rambut adalah karena untuk membedakan identitas orang muslim dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu semir rambut dianggap baik untuk melakukannya, sebagaimana Rasulullah juga berusaha keras untuk berbeda dengan ahli kitab dan memerintahkan umatnya untuk itu. Sehingga akhirnya banyak ulama'-ulama' salaf yang melaksanakannya. Imam al-Jauzi juga menyatakan bahwa sekelompok sahabat dan tabi'in juga menyemir rambut mereka³².

Kedua, menjelaskan hadis-hadis tentang adanya ancaman dan celaan terhadap para pelaku semir rambut dengan menggunakan warna hitam, sebenarnya larangan menyemir rambut dengan warna hitam telah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu pada lafaz *وجتنبوا السواد*. Namun dalam hadis yang kedua ini disertai dengan adanya celaan serta ancaman bagi para pelakunya.

Dari ketiga hadis yang penyusun cantumkan terdapat sedikit perbedaan dari bentuk redaksinya, namun itu tidak mempengaruhi substansi dari ketiga hadis tersebut. Abu Dawud dan Ahmad ibn Hanbal memakai *fi'il muḍari'* berupa lafaz *yakūnū* pada permulaan matan hadis, sedangkan al-Nasa'i tidak menggunakannya.

Lafaz *يخضبون بالسواد* adalah mengubah warna rambut yang telah beruban yang terdapat pada rambut kepala dan jenggot dengan menggunakan

³¹ Abi al-'Ali Muḥammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mabarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazī bi Syarhi Jami' al-Turmuḏī*, hlm. 433.

³² Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad al-Syaukani, *Nayl al-Awṭār*, Juz. I, Hlm. 177-178.

warna hitam, sedangkan yang dimaksud *كواصل الحمام* adalah seperti bentuk dada dari burung merpati. Jadi maksudnya orang yang menyemir rambut dan jenggotnya dengan warna hitam dalam hadis tersebut diumpamakan seperti burung merpati yang dadanya berwarna hitam. Tampaknya perumpaan terhadap dada dari burung merpati ini hanyalah bentuk *taghlīb* (umumnya dada burung merpat berwarna hitam), karena sebagian dari burung merpati ada yang dadanya tidak berwarna hitam seperti yang dikatakan oleh al-Taybi.

Sedangkan lafaz *لايرحوان رائحة الجنة* adalah tidak akan menemukan dan mencium baunya surga³³. Imam Mirak mengatakan, banyak ulama' yang menghukumi atas makruhnya menyemir rambut dengan warna hitam. Al-Nawawi menyatakan bahwa semir rambut dengan warna hitam termasuk makruh *tahrim*. Sebagian ulama yang lain memperbolehkannya ketika tujuannya untuk jihad. Sedangkan al-Halimi dan beberapa ulama' yang lainnya memperbolehkan menyemir rambut bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki.

Golongan ulama' salaf yang lain seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, 'Uqbah bin 'Amir, al-Hasan dan al-Husain, Jarir serta yang lainnya, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Abi 'Asim, yang memperbolehkan semir rambut dengan warna hitam, adapun hadis tersebut dinilai tidak menunjukkan adanya hukum makruh terhadap pelaku semir rambut dengan warna hitam, akan tetapi hadis tersebut hanya sebuah berita yang menjelaskan akan adanya orang-orang yang tidak akan mencium baunya surga sedang rambut mereka kebetulan berwarna

³³ Kalaupun masuk surga maka mereka tidak akan pernah menemukan baunya surga dan mereka tidak akan merasakan akan enaknya surga, dikatan juga bahwa itu termasuk ancaman yang sangat pedih, yaitu tidak akan menemukan baunya surga bersama *al-Sābiqīn*. Lihat. Jalal al-Dīn al-Suyūṭī, *Syarah Sunan al-Nasa'i*, hlm. 138.

hitam sebagaimana bentuk dari dada burung merpati. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir *جنبوا بالسواد* tidak ditujukan untuk setiap orang³⁴. Imam al-Daylami menjelaskan dalam musnad al-firdaus, bahwa hadis yang dirawayatkan oleh Jabir : *غيروا هذا واجتنبوا السواد*, adalah berkaitan dengan Abu Qahafah, jadi hadis ini *khitab*nya ditujukan kepada Abu Qahafah yang rambut ubannya terlihat jelek.³⁵

Terdapat juga hadis lain yang menjelaskan tentang adanya penggunaan semir rambut dengan warna hitam yang tidak dilarang, yaitu hadis dari Şahaib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حدثنا ابو هريرة الصير في محمد بن فراس حدثنا عمر ابن الخطاب بن زكريا الراسبي حدثنا دفاع بن دغفل السدسي عن عبد الحميد بن صيفي عن ابيه على جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احسن ما اختضبتُم به لهذا السواد ارغب لانسائكم فيكم, واهيب لكم في صدور عدوكم.

Dalam sanad hadis ini terdapat perawi hadis yang masih menjadi perdebatan diantara para ulama' hadis, yaitu Dafā' bin Daghfal, oleh Abu Hatim perawi ini dikatakan da'if, sementara Ibnu Hibban mengaggapnya termasuk perawi yang *ṣiqat* dan termasuk *Syaikhun*, seperti yang beliau ungkapakan dalam kitabnya *al-ṣiqat*. Al-Bukhari mempermasalahkan dari bentuk *ṣighat taḥammul wa al-ada'*nya, beliau berkata: *لايعرف سماع بعضهم من بعض*. yang termasuk salah satu syarat terhadap hadis *mu'an'an* menurut al-Bukhari, akan tetapi jumhur ulama' tidak mensyaratkan demikian. Al-Manawi juga menjelaskan ,bahwa pada

³⁴ Muhammad bin 'Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Awṭār*. Hlm. 178.

³⁵ Muhammad Abd al-Raūf al-Manawī, *Fayd al-Qadīr*, hlm. 534, juz. IV.

suatu saat sekelompok sahabat Nabi berkumpul, termasuk sahabat dari kalangan *khulafā' al-rasyadīn*, diantaranya Abu Bakar yang pada saat itu juga rambutnya disemir dengan warna merah tua yang mendekati warna hitam. Al-Bukhari juga dalam kitab sahihnya yang merupakan riwayat hadis dari Anas ibn Malik: *قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان اسن اصحابه ابو بكر فعلمها بالحناء والكم حتى قنا لونها*. lafaz *Qana'a* dalam *Qamūs al-muhīt* diartikan sebagai warna merah yang mendekati warna hitam³⁶.

Selanjutnya hadis yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang semir rambut dengan menggunakan *ḥinna'* dan *katam* atau warna kuning dan merah.

Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari melalui sanad dari Abu Zarr. *ان احسن ما غير* lafaz *mā ghuyyira* adalah bentuk *fi'il* yang telah di *majhulkan* sedangkan lafaz *bihi* adalah bentuk *ba' li al-sababiyyah*. Sedangkan lafaz *هذا الشيب* adalah sebagai *naib al-fa'il* (pengganti *fa'il*) yang tidak disebutkan. Lafaz *ḥina'* kedudukannya adalah sebagai *khavar* dari lafaz *inna* yang dibaca *rafa'* dan lafaz *katam* huruf *kaf* dan *ta'* keduanya di baca *fathah*. Dan *katam* adalah merupakan jenis tumbuhan yang ada di Yaman. Jika digunakan untuk menyemir rambut maka akan menghasilkan warna hitam yang kemerah-merahan sedangkan penggunaan *ḥina'* bagi semir rambut akan menghasilkan warna rambut menjadi lebih merah, dan penggunaan keduanya maka akan menghasilkan warna antara hitam dan merah. Hadis ini juga

³⁶ Abi al-'Alī Muhammad 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim, *Tufah al-Ahważī*, hlm. 437-438.

menunjukkan bahwa menyemir rambut dengan *hina'* dan *katam* termasuk jenis bahan semir rambut yang paling baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya *sighat isim tafḍil* (ان احسن). Sedangkan huruf *wawu* di antara lafaz *hina'* dan *katam* menunjukkan kemungkinan secara bergantian (*li al-takhyīr*) atau kemungkinan untuk dilakukan secara bersamaan (*li mutlak al-jam'i*). Kedua kemungkinan tersebut dapat diketahui dengan adanya sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *hina'* dan *katam* secara bersamaan, sedangkan Umar menyemir rambutnya hanya dengan *hina'*. Akan tetapi jika keduanya di campur untuk dijadikan sebagai bahan semir rambut, maka warna yang dihasilkan adalah merah kehitam-hitaman. Ardabiliy mengungkapkan dalam kitab *al-Azhār*, jika semir rambut yang digunakan itu adalah *hina'* kemudian menggunakan *katam*, maka warna yang dihasilkan adalah hitam.³⁷

Lafaz *hina'* dibaca *kasrah* pada huruf *ha'* bentuk jama'nya (plural) adalah *hun ān* dengan di baca *ḍamah* pada huruf *ha'*. Al-Fairuzabadi mengatakannya dengan *al-Hina'iyyūn al-Muḥaddiṣūn* untuk menisbatkan para ulama' ahli hadis yang menyemir rambutnya dengan *hina'*. Mereka diantaranya adalah, Ibrahim ibn 'Ali, Yahya ibn Muhammad, Harun ibn Muslim, 'Abd Allāh ibn Muhammad al-Qaḍi, al-Ḥusain ibn Muhammad, serta saudaranya 'Ali, Jabir ibn Yasin, dan Muhammad ibn 'Ubaidillah. Sedangkan *katam*, ketiga hurufnya di beri tanda baca, adalah sejenis tumbuhan yang dicampur dengan *hina'* untuk

³⁷ Abi Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Azīm, *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abi Dawud*, Hlm. 259-260.

menyemir rambut yang dapat menghasilkan warna yang tetap. *Katam* bisa juga digunakan sebagai tinta untuk menulis.³⁸ Tumbuhan *katam* dapat tumbuh di dataran yang tinggi, daunnya berwarna hijau seperti daunnya pohonnya *al-Āss*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *katam* adalah sejenis minyak berwarna merah, seperti yang pernah dipakai oleh Fatimah ibn Munzir dan Asma' ketika sebelum ihram.³⁹

Dalam hadis ini tidak ada perintah secara langsung yang menyatakan adanya anjuran untuk menyemir rambut dengan *hina'* dan *katam*, namun dengan menggabungkannya dengan hadis pertama tentang anjuran untuk menyemir rambut yang belum dijelaskan tentang apa warna yang diperbolehkan selain dengan menggunakan warna hitam, maka menurut penyusun hadis tentang *hina'* dan *katam* ini adalah sebagai bentuk *takhsīs* terhadap yang *'ām*, yaitu hadis tentang anjuran semir rambut yang sifatnya masih global.

Hadis lain yang menunjukkan bahwa semir rambut dengan *hina'* dan *katam* atau dengan warna lain seperti warna kuning, termasuk jenis warna yang paling utama, adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim riwayat dari Anas ra. yaitu tentang adanya sebagian sahabat Nabi yang menyemir rambutnya dengan *hina'* dan *katam* :

³⁸ Majdu al-Din Muhammad Ya'qūb, *al-Qamūs al-Muḥīt* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Hlm. 69 dan Hlm. 1039.

³⁹ Abi al-Faḍl Jamal al-Dīn Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-‘Arab* (Beirut : Dār al-Sadr, 1990), Hlm. 508.

اختضب ابو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا.⁴⁰

Maka dapat dari ketiga klasifikasi hadis-hadis tentang menyemir rambut tersebut dapat dipahami, bahwa semir rambut rambut dianjurkan bagi seseorang yang rambut ubannya telah beruban dan terlihat jelek manakala tidak disemir. Serta dilarang menggunakan warna hitam, jika pelakunya sebagaimana Abu Qahafah, atau yang sesuai dengan konteksnya Abu Qahafah. Sedangkan warna yang dan dianjurkan adalah dengan warna selain *hina*' dan *katam*.

b. Kajian Konfirmatif

Islam memperkenankan setiap muslim, bahkan menyuruh untuk menampilkan dirinya dengan penampilan yang elok supaya enak dipandang, dan menjalani kehidupannya dengan rapi dan teratur. Termasuk dalam hal ini adalah pada masalah rambut. Hal ini berbeda dengan orang-orang yahudi pada masa Rasulullah yang cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, termasuk membiarkan rambutnya yang berantakan tidak teratur.

Untuk melihat apakah suatu hadis sahih dari segi matannya dan bisa untuk diamalkan maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi dengan ayat al-Qur'an. Langkah ini dinilai sangat penting sebab al-Qur'an merupakan ajaran tertinggi dalam ajaran agama Islam.

Sebagaimana di ketahui, bahwa rambut adalah termasuk perhiasan yang melekat pada tubuh manusia dan dijadikan untuk memperelok. Al-Qur'an sendiri

⁴⁰ Al-Hāfiẓ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī Bisyarhi Ṣaḥiḥ al-Bukharī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 548. juz. XI

tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang “elok”. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian, namun kebebasan di sini adalah kebebasan yang mesti disertai tanggung jawab, karenanya keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab.⁴¹

Apabila berbicara masalah keindahan maka hal itu sangatlah relatif, tergantung dari sudut mana orang menilai. Dan inilah sebabnya mengapa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dinilainya indah dan elok.

Al-Qur'an sendiri menjelaskan tentang kehalalan berhias dalam surat al-A'raf ayat 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa pakaian dan perhiasan serta rizqi yang halal itu diperuntukkan bagi manusia untuk dipakai dan dimanfaatkan secara baik dan wajar, sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Allah mengeluarkan perhiasan

⁴¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Mizan : Bandung, hlm. 162).

yang dimaksud adalah mempunyai pengertian bahwa Allah telah menciptakan bahan-bahan dan mengajarkannya cara pembuatannya dengan hal yang telah Allah titipkan pada fitrah mereka, berupa menyukai pada perlengkapan hidup dan cenderung pandai untuk memakainya.⁴² Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa manusia itu memiliki naluri pada menyukai perhiasan dan ingin menikmati rizqi yang baik. Akan tetapi hikmah dari diperbolehkannya itu semua adalah mempunyai batasan yakni asalkan tidak berlebih-lebihan dan sombong, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ḥadid ayat 23:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya: dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Kedua ayat di atas menekankan tentang batasan dari perbuatan yang berhubungan dengan perhiasan dan pakaian, makanan dan minuman dan hal-hal yang baik adalah tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh untuk kesombongan, karena Allah Swt. sama sekali tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan dan sombong⁴³

Dalam ayat di atas dengan keterangannya yang ringkas memberikan penjelasan tentang bagaimana perbuatan yang baik kalau dilakukan dengan mengedepankan kesombongan dan sikap berlebih-lebihan akan mengakibatkan perbuatan tersebut tidak ada nilainya dan bahkan dilarang oleh agama. Hal itu

⁴² Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* (Beirut : Dār al-Fikr, 2001), hlm. 196-197.

⁴³ Muhammad Yūsuf al-Qaradāwī, *Halal dan Haram Dalam Islam*, “Terj.” Mu’ammal Hamidy (Bangil: Bina Ilmu, 1993), Hlm. 123.

juga sesuai dengan penjelasan hadis-hadis tentang menyemir rambut, asalkan dilakukan dengan maksud dan tujuan yang dibenarkan oleh syara', sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa ulama' syarah hadis.

Tampaknya hadis-hadis tentang semir rambut juga sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Yaitu adanya hadis yang menjelaskan adanya larangan mencabut rambut dan jenggot yang telah beruban, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا
الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَأَنَّ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada Kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yahya, dan telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada Sufyan al-Ma'na, dari Ibnu 'Ajlan, adri 'Umar ibn Syua'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: “janganlah kalian semua mencabut uban, tidak ada seorang muslim yang tumbuh satu ubannya kecuali ada padanya menjadi sebuah cahaya kelak pada hari kiamat, dan telah dikatan dari riwayat Yahya: “kecuali Allah menulis baginya satu kebagian dan dihapus darinya satu kesalahan”⁴⁴

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي
الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Isma'il, telah bercerita kepada kami Lay's, dari 'Amr bin Syua'ib, dari ayahnya, dari kakenya, dia telah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: “Janganlah kamu sekalian mencabut uban karena sesungguhnya itu adalah cahaya bagi seorang muslim, tiada seorang muslim yang tumbuh satu uban kecuali ditulis baginya satu

⁴⁴ Abi Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Hlm. 295.

kebaikan dan diangkat derajatnya atau akan dilebur baginya satu kesalahan.⁴⁵

Selain Abu Dawud, al-Tirmizī juga meriwayatkan hadis ini serta menyatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih. serta al-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibbān dalam kitab sahihnya. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Qatadah yang bersumber dari Anas ibn Malik, yang menyatakan: *“kunnā nakrahu ‘an yantifa al-rajul sya’rata al-baiyḍā a min ra’sihi wa liḥyatihi”*.

⁴⁶

c. Analisis Realitas Historis

Dalam kajian *ma’ānī al-Ḥadīṣ*, analisis historis merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemahaman hadis. Analisis historis mencakup dua situasi, yakni situasi makro dan situasi mikro. Situasi makro adalah situasi kehidupan masyarakat secara menyeluruh pada zaman nabi. Sedangkan situasi mikro adalah erat hubungannya dengan *asbāb al-wurūd*.

Setelah pemahanam secara tekstual terhadap hadis diperoleh melalui sosio-historis hadis. Maka dalam tahapan ini, makna suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan suatu hadis muncul. Dengan kata lain memahami suatu hadis sebagai respon terhadap situasi umum masyarakat pada periode Nabi maupun stuasi-

⁴⁵ Ḥadīṣ Riwayat Ahmad, *Musanad Ahmad ibn Hanbal, Bab Musnad Abd Allāh ibn ‘Amr ibn al-‘Ash ra.*, No. 6385, CD al-Maktabah al-Syamilah, Global slamic Software, 1992-1997.

⁴⁶ Muḥammad bin ‘Ali Muḥammad al-Syaukani, *Nail al-Awṭār*. Hlm. 173.

situasi khususnya. Langkah ini mensyaratkan adanya suatu kajian mengenai situasi makro.⁴⁷

Sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran-tafsiran peristiwa itu, dan pengertian mengenai hubungan-hubungan nyata dan tidak nyata, yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme dalam waktu dan tempat.

Sebagaimana di ketahui bahwa Islam lahir di negeri Arab tepatnya di kota Makkah. Oleh karena itu jika kita ingin memahami Makkah dari sudut pandang historisnya, dirasa perlu mengkaji latar belakang sosiologinya, beserta faktor-faktor lainnya seperti geografi, sejarah, politik dan ekonomi. Makkah adalah sebuah kota yang berada di sekeliling gurun pasir Arab yang luas, disebut dengan *al-rab al-khālī* (tempat yang sunyi). Tepatnya, Makkah terletak di sebelah barat laut, gurun ini, dekat pantai barat.

Dalam hubungannya dengan hadis-hadis tentang menyemir rambut, adalah bahwa kondisi cuaca Makkah pada saat itu sangat panas dan kering kecuali sebagian wilayah pesisir yang berair, karena letaknya di padang pasir⁴⁸. Sebagaimana diketahui, bahwa terik matahari sangat mempengaruhi terhadap tubuh manusia, termasuk pengaruhnya terhadap kesehatan rambut. Rambut yang sering terkena matahari kemungkinan akan terganggu kesehatannya, sehingga memerlukan perawatan yang cukup teratur. Umumnya para sahabat Nabi pada saat itu atau orang-orang Arab yang sudah masuk Islam cukup lama, sangat

⁴⁷ Musahadi Ham, *Evolusi Konsp Sunnah*, hlm. 158.

⁴⁸ K. Ali, *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21..

memperhatikan kesehatan rambutnya, agar senantiasa terlihat rapih, bersih dan teratur, termasuk menyemirnya.

Terbukti pada saat itu beberapa sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Usman ibn ‘Affan, Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah serta beberapa sahabat lain, baik yang menggunakan *za’farān*, *ḥina*’ dan *katam* maupun dengan menggunakan warna hitam⁴⁹. Al-Munziri juga menukil sebuah hadis dari kitab *Bukhari* dan *Muslim*, berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Umar, bahwa beliau telah melihat Rasulullah yang telah menyemir dengan menggunakan warna kuning (*ṣufrah*)⁵⁰. Jadi sangat wajar jika pada saat itu dengan kondisi historis dan kultural seperti yang tergambar pada masyarakat di masa Rasulullah, semir rambut menjadi sebuah perilaku yang baik dan bahkan menjadi sebuah anjuran untuk diamalkan, agar kerapian dan kesehatan rambut senantiasa tetap terjaga. Selain itu juga untuk membedakan identitas umat muslim dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang cenderung tidak memperhatikan masalah kerapian dalam hal ini terhadap rambutnya, dengan anggapan bahwa berhias dan mempercantik diri itu bisa menghilangkan arti beribadah dan beragama, seperti halnya yang dilakukan oleh para rahib dan para ahli zuhud yang cenderung berlebih-lebihan. Maka dari itu perintah untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi maupun Nasrani sangat dianjurkan oleh Islam⁵¹. Ajaran *Ahl al-Kitab* tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa

⁴⁹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awṭār*, hlm. 175.

⁵⁰ Abi Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Azīm, *‘Aun al-Ma’būd Syarah Sunan Abi Dawud*, Hlm. 265.

⁵¹ Muhammad Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Hlm. 123.

berhias diri dan menjaga kerapian, terlebih lagi ketika hendak melaksanakan ibadah⁵²

Sedangkan situasi mikro yang berkaitan dan yang melatarbelakangi lahirnya hadis-hadis tentang semir rambut, khususnya hadis tentang anjuran menyemir rambut yang telah beruban termasuk erat kaitanya dengan Abu Qahafah adalah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Asma' binti Abu Bakar, yaitu ketika Rasulullah saw. memasuki Makkah dan masuk masjid kemudian Abu Bakar datang bersama ayahnya dengan membawa kuda yang dituntun (tidak dinaiki)⁵³, maka tatkala Rasulullah saw. melihatnya Rasulullah saw berkata kepada Abu Bakar :”Apakah sebaiknya engkau tinggalkan saja orang tua ini di rumahnya, sehingga biar aku saja yang mendatangnya di rumahnya? Abu Bakar kemudian menjawabnya, “Wahai Rasulullah, dia lebih pantas berjalan untuk mendatangimu dari pada engkau yang berjalan untuk mendatangnya”. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, kemudian Rasulullah mempersilakannya (Abu Qahafah) untuk duduk di hadapannya, kemudian dius-ususnya dada Abu Qahafah oleh Rasulullah, setelah itu Rasulullah berkata kepadanya :”Bersediakah untuk masuk Islam”, kemudian dia masuk Islam. Namun pada saat itu rambut

⁵² Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Hlm. 196.

⁵³ Salah satu riwayat dalam *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, dijelaskan bahwa Abu Qahafah digendong oleh Abu Bakar, ketika hendak dihadapkan kepada Rasulullah: يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Qahafah seperti *ṣaghamah* (berwarna putih), maka Rasulullah saw. bersabda: “Ubahlah rambutmu ini”.⁵⁴

D. Analisis Generalisasi

Setelah menganalisa matan hadis tentang semir rambut baik yang berkaitan dengan anjuran dengan menyemir rambut, larangan, ancaman dan celaan bagi pelaku semir rambut dengan warna hitam, serta anjuran semir rambut dengan menggunakan *ḥina*’ dan *katam*, maka selanjutnya makna-makna tersebut di generalisasikan dengan mempertimbangkan situasi-situasi historis ḥadīṣ tersebut, agar ditangkap makna universal yang tercakup dalam hadis-hadis tersebut. Meminjam istilah yang dipakai oleh Fazlur Rahman untuk menemukan “ideal moral” yang hendak diwujudkan sebuah teks hadis, karena setiap pernyataan Nabi harus diasumsikan memiliki tujuan moral–sosial yang bersifat universal.

Setelah penyusun melihat pemaknaan tekstual dan sosio historisnya, maka dapat ditarik sebuah generalisasi makna, bahwa ḥadīṣ tersebut tidak hanya dapat dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Secara tekstual hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menyemir rambut yang sudah beruban, melarang serta mengecam bagi bagi pelaku semir rambut dengan warna hitam, dan anjuran menyemir rambut dengan *ḥina*’ dan *katam*.

Kemudian, pemahaman hadis-hadis tentang semir rambut secara kontekstual, hadis-hadis tersebut memberikan pemahaman. Pertama, kaitannya

⁵⁴ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyyah* (Beirut: Muassasah Fuad Ba’inu li al-Tajfid, t.th), Juz. II, hlm. 406.

dengan hadis tentang anjuran semir rambut yang sudah beruban yaitu disunnahkan apabila rambut seseorang sudah beruban secara keseluruhan serta sampai jenggotnya juga telah memutih, dan apabila dibiarkan menjadi tidak rapi, sebagaimana tergambar dalam kondisi fisik dari Abu Qaḥafah. Sehingga menyerupai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak memperkenankan menyemir rambut dan cenderung tidak menghias diri⁵⁵.

Mengenai larangan dan ancaman bagi pelaku semir rambut dengan warna hitam, maka jika seseorang itu telah berusia lanjut sudah tampak keriput kulitnya serta giginya sudah bergoyang, maka semir rambut dengan warna hitam tidak diperbolehkan, akan tetapi jika keadaan fisik masih terlihat muda belum keriput, serta giginya belum goyang, serta di dasari dengan tujuan yang benar, maka menyemir rambut dengan warna hitam masih tetap di perbolehkan. Sebab, hadis yang menyatakan adanya hinaan dan ancaman terhadap pelaku semir rambut dengan warna hitam tersebut hanyalah sebuah kalimat berita (*ikhbār ‘an hayati qawmin*), kebetulan rambutnya disemir dengan warna hitam dan melakukan kemaksiatan, namun tidak disebutkan dalam hadis tersebut mengenai kemaksiatan apa yang dilakukan. Indikasi lain yang menunjukkan adanya kebolehan (semir rambut dengan warna hitam) itu adalah lafaz **آخِرَ الزَّمَانِ**, seandainya menyemir rambut itu benar-benar dilarang secara mutlak oleh Rasulullah, maka niscaya beliau tidak menyertakan lafaz **آخِرَ الزَّمَانِ**. Sebab pada

⁵⁵ Jalal al-Dīn al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasa’i*, Hlm. 138.

saat itu (awal zaman) telah terdapat sekelompok orang, baik itu sahabat maupun tabi'in banyak yang menyemir rambutnya dengan warna hitam⁵⁶.

Tampaknya, ancaman serta hinaan terhadap pelaku semir rambut dengan warna hitam, disebabkan adanya tujuan dan maksud yang tidak benar, seperti orang yang sudah tua usianya dan rambut serta jenggotnya sudah memutih, masih mempunyai hasrat untuk menikah. Maka dengan cara menyemir rambutnya dengan warna hitam akan masih terlihat masih muda, sehingga wanita yang akan dikahinya bersedia menerimanya sebagai suami, sebab terlihat masih muda. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, bahwa pada masa sahabat Umar, pernah terjadi pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua usianya, namun rambutnya disemir dengan warna hitam agar senantiasa terlihat masih tampak muda. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengelabui calon istri serta keluarganya. Kemudian pada suatu saat ubannya kembali tampak terlihat dan diketahui oleh keluarga istrinya, maka seketika itu keluarganya melaporkannya kepada sahabat Umar. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan ikatan pernikahan tersebut, sebab adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut (غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبك). Umar tidak hanya membatalkan pernikahan tersebut, akan tetapi beliau juga memberikan hukuman dengan memukul laki-laki tersebut⁵⁷

⁵⁶ Abi al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman Ibn 'Abd al-Rahim al-Mabarakfuri, *Tuhfah al-Ahważī Syarah Jami' al-Tirmizī*, hlm. 441.

⁵⁷ Muhammad bin Muhammad al-Ḥusayni al-Zabidī, *Ittiḥāḥ al-Sādāt al-Muttaqīn bi Syarhi Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), hlm. 671.

Jadi jelas, bahwa salah satu tujuan dan maksud yang dilarang dari penggunaan semir rambut warna hitam adalah, karena adanya tujuan untuk penipuan (menuruti nafsunya). Adapun adanya hadis lain yang secara tegas melarang penggunaan semir rambut dengan warna hitam *واجتنبوا السواد*, larangan itu tidak berlaku bagi setiap orang, akan tetapi berlaku bagi orang yang rambutnya ini disebabkan karena melihat Abu Qahafah yang sudah tua usianya, sehingga sudah tidak sepantasnya lagi untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam, selain dikhawatirkan akan adanya tasyabuh dengan orang yang masih muda usianya. Adapun menyemir rambut dengan warna hitam yang memiliki tujuan dan niat yang dibenarkan, ialah untuk menghadapi peperangan melawan orang-orang kafir, seperti yang dilakukan oleh ‘Abd Allāh Ibn ‘Umar. Sebab dengan cara seperti itu orang-orang kafir akan merasa ketukan karena melihat pasukan orang Islam yang masih tampak muda dan kuat.

Sementara hadis yang ketiga, tentang sebaik-baik warna untuk semir rambut adalah *hina*’ dan *katam*, maka hadis tersebut tetap bisa diamalkan. Tentunya dengan melihat serta mempertimbangkan kultur sosial masyarakat yang ada pada saat sekarang ini, yakni bilamana suatu daerah semir rambut menjadi sebuah kebiasaan, dan yang membiasakan menyemir rambut tersebut adalah orang Islam. Maka anjuran untuk menyemir rambut dengan *hina*’ dan *katam* tetap dianjurkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut atau “ideal moral” meminjam istilah Fazlu Rahman, adalah untuk menjaga rambut tetap sehat dan rapi, serta sebagai identitas

yang dapat membedakan antara orang Islam dengan yang lain khususnya umat Yahudi dan Nasrani yang pada masa Rasulullah tidak mau merawat rambut.

Jadi jelas sekali, bahwa hadis-hadis tersebut menjadi sebuah bukti bahwa ajaran Islam sangat kompleks dan sangat memperhatikan kepada pemeluknya agar senantiasa untuk selalu menjaga menjaga dan merawat tubuhnya khususnya rambut.

3. Relevansi Teks dan Konteks Hadis-hadis Tentang Menyemir Rambut

Setelah penulis menangkap apa yang sebenarnya terkandung dalam hadis-hadis tersebut, serta pesan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi sehingga Beliau sampai bersabda dengan menganjurkan pengikutnya untuk menyemir rambutnya?, karena setiap teks pasti mengandung pesan yang ingin di sampaikan dan akhirnya bisa ditangkap oleh para pembacanya.

Akhirnya penyusun menemukan bahwa ideal moral yang terkandung dalam teks-teks hadis tersebut adalah adanya anjuran dan perintah untuk membedakan identitas orang Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani, serta anjuran untuk menjaga kerapian rambut, sebagaimana tergambar pada masa Nabi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah memperhatikan dan merawat rambutnya sehingga nampak berantakan tidak tertata.

Ketika sekarang melihat kondisi masyarakat sudah berubah, di mana saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani penampilannya sudah tidak seperti ketika Nabi mensabdakan hadis-hadis ini, yaitu ketika saat sekarang ini orang-orang Yahudi dan Nasrani telah banyak yang menyemir rambutnya baik itu dengan

warna kuning, merah hitam, hijau dan lain sebagainya. Selain itu pula menyemir rambut dengan warna warni yang mencolok tersebut sudah menjadi identitas bagi sekelompok orang yang cenderung perilaku dan perbuatannya tidak menceminkan orang-orang yang mengerti dan memahami ajaran agama Islam, seperti halnya komunitas anak Punk⁵⁸. Selain itu, di berbagai tempat umum sering juga ditemukan orang-orang yang memakai semir yang berwarna-warni dan umumnya adalah anak-anak muda, seperti pengamen, kernet bis dan anak-anak jalanan.

Adapun kaitannya dengan bahan yang digunakan untuk menyemir, mungkin berbeda antara bahan semir yang ada pada masa Nabi (*hina* dan *katam*) dengan bahan pewarna pada saat sekarang ini. Umumnya bahan yang digunakan untuk menyemir rambut pada saat ini telah dicampur dengan berbagai macam bahan kimia, sehingga kiranya perlu dipertimbangkan akan dampak dan efek sampingnya dari penggunaan bahan semir rambut tersebut. Pada Tahun 1910, terdapat banyak alergi yang disebabkan oleh penggunaan semir rambut dengan campuran bahan kimia, campuran bahan kimia tersebut adalah *paraphenylene-diamine*.⁵⁹

⁵⁸ Kaum Punk mulai muncul di London Inggris pada Tahun 1975. komunitas ini tidak hanya menyemir rambutnya dengan warni-warni yang terang, seperti warna merah, kuning, pink, hijau dan orange. Akan tetapi juga memakai aksesoris yang lain, seperti memakai kalung, anting, dan celana jins yang sobek-sobek. Sedangkan model rambut *spike-top* (rambut yang dibentuk menyerupai paku) menjadi model rambut yang standar bagi komunitas Punk. Lihat: Nuraini Juliasuti, "Anak Punk" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Punk>, diakses tanggal 16 Januari 2009.

⁵⁹ Bahan campuran *Paraphenylene-Diamine* (C₆ H₄ (NH₂)₂), pertama kali ditemukan oleh Hohman pada tahun 1883 di London. Bahan campuran ini menghasilkan warna hitam, yang memiliki efek samping seperti reaksi alergi terhadap kulit, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan jika mengenai mata. Di berbagai negara di Eropa dan Amerika penggunaan bahan campuran ini dilarang, dan sebagai gantinya adalah, bahan *Para-toulene-diamene*, yang diyakini efek

Dengan melihat konteks sosio historis yang berbeda antara sekarang dengan masa Nabi ketika mensabdakana hadis ini, maka hadis-hadis tentang semir rambut tersebut, khususnya tentang anjuran menyemir rambut dengan warna kuning, merah dan warna-warni lainnya bisa dikatakan bersifat “lokal dan temporal”. Dan tidak memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat saat sekarang.

sampingnya tidak terlalu berbahaya, bahan ini ditemukan oleh dr. Ralp Evans dari Universitas Colombia, Amerika Serikat pada tahun 1926. Lihat: Kusumadewi (dkk). *Pengetahuan dan Seni Tata rambut Modern*, hlm. 168-169.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan dari penulisan tersebut sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di kemukakan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hadis-hadis tentang semir rambut tidak bisa di pahami secara tekstual, sebaliknya, harus di pahami secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan ilmu *ma'ani al-hadis*. Untuk hadis yang menerangkan tentang adanya anjuran atau perintah menyemir rambut, adalah bilamana rambut seseorang telah beruban dan terkesan tidak rapi jika tidak semir. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan ancaman dan celaan terhadap pelaku semir dengan warna hitam, dapat dipahami bahwa hadis tersebut tidak menjadikan bahwa setiap orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam kelak akan diancam tidak akan pernah mencium baunya surga. Akan tetapi ancaman tersebut disebabkan oleh dosa atau maksiat yang lain. Jadi meskipun menyemir rambut tersebut dilakukan dengan menggunakan warna hitam, akan tetapi cara, maksud dan tujuannya dapat dibenarkan serta pelakunya adalah seseorang yang belum berusia lanjut, maka ancaman tersebut tidak berlaku lagi. Sedangkan bagi seseorang yang menyemir rambut dengan dengan *hina*

dan *katam*, atau dengan warna-warni yang lain. Jika cara, niat dan tujuannya salah dan tidak dapat dibenarkan oleh syara' maka perbuatannya tersebut tidak ada nilainya, bahkan sebaliknya bisa mendatangkan dosa.

2. Hadis-hadis tentang anjuran menyemir rambut, khususnya hadis yang menganjurkan untuk menyemir dengan *hina'* dan *katam* ataupun dengan warna-warni yang lainnnnya, lebih bersifat lokal dan temporal, sebab pesan yang terkandung adalah perintah untuk membedakan identitas kaum muslim dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedang apa yang menjadi tujuan moral dari hadis-hadis tersebut, yaitu membedakan identitas dengan Yahudi Nasrani, tidak lagi dapat ditemukan pada konteks saat sekarang ini, manakala semir rambut dengan warna-warni tersebut tetap dilakukan, akan tetapi justru akan adanya kesamaan identitas dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi kesunahan untuk menyemir rambut tersebut berlaku bila kondisi sosial masyarakat memungkinkan seperti, bila semir rambut dengan hina' dan katam atau denga warna-warni lain itu sudah menjadi sebuah adat atau kebiasaan stempat. Akan tetapi jika semir rambut dengan warna-warni tersebut, menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani atau umat non Muslim, maka anjuran semir rambut tersebut menjadi tidak berlaku.

Sehingga jelas hadis ini tidak memiliki relevansi dengan konteks saat ini.

B. Saran-saran

Untuk mengamalkan sebuah hadis, seseorang tidaklah cukup hanya berpedoman pada bunyi teks hadis tersebut, tetapi haruslah mempertimbangkan faktor-faktor yang melingkupi di mana saat itu berada, seperti adat istiadat setempat, dan kepantasan. Seperti halnya melakukan semir rambut dengan warna-warni yang mencolok, sekiranya dalam suatu daerah menyemir rambut tersebut sudah menjadi kebiasaan orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani, atau manakala suatu daerah tersebut menyemir rambut tidak menjadi suatu kebiasaan maka sebaiknya menyemir rambut itu tidak dilakukan, meskipun rambutnya telah beruban. Sebaliknya membiarkan rambut yang telah beruban itu lebih baik asalkan terawat dan teratur sehingga tetap terlihat rapi dan elok untuk dipandang, selain itu rambut yang telah beruban adalah merupakan *sunnatullah* yang harus diterima dan wajib untuk syukuri.

Semoga penelitian ini menjadi sebuah rangsangan untuk penelitian selanjutnya yang lebih konprehensif dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan bagi para pemerhati studi Islam terutama studi *ma'ani al-hadis*. Amiin....

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

'Abidi, Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim. *'Aun al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-salafiyah, t. th.

Abu Zahw, Muhammad. *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Mesir: Syirkah Misriyah, t.th.

Ali, K. *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Ba'lawi, Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim. *Is'ad al-Rafiq Syarah Sulam al-Taufiq*. Surabaya: al-Hidayah, t.th

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazaibah. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

CD Rom *al-Maktabah al-Syamilah*. Global Islamic Software, 1991-1997.

al-Dimyati, Muhammad Syatta. *I'annah al-Talibin Syarah Fathu al-Mu'in*. Semarang: Toha Putra, t.th.

al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj, Muh al-Baqir. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu. 2000.

Handono, Irene. *Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi*. Jakarta: Bima Rodheta, 2004.

al-Haytami, Abi al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Makky. *al-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kabair*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Hisyam, Ibnu. *al-Sirah al-Nabawiyyah*. Beirut: Muassasah Fuad Ba’inu li al-Tajlid, t.th.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____. *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontestual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Kusumadewi. *Rambut Anda dan Penataannya*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2003.

_____. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*. Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986.

al-Mabrakfuri, Abi al-‘Ali Muhammad Muhammad ‘Abd Rahman bin ‘Abd Rahim. *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi Jami’ al-Turmudzi*, Kairo: Maktabah al-Fajalah al-Jadidah, 1964.

Al-Manawi, Muhammad Abd al-Ra’uf. *Faid al-Qadir Syarah al-Jami’ al-Saghir min Ahadis al-Basyir al-Nazir*. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.

Malik bin Anas. *al-Muwatta’*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.

al-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

_____. *Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab*. Bairut: Dar al-Fikr, 2000.

al-Qaradawi, Muhammad Yusuf. *Kaifa Nata’mal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Ma’alim wa Dawabit*. USA: al-Ma’had al-A’lam li al-Fikr al-Islami, 1990.

- _____. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* Terj, Muh al-Baqir, Bandung: Kharisma, 1995.
- _____. *Halal dan Haram Dalam Islam.* Terj Muammal Hamidy. Bangil: Bina Ilmu, 1993.
- al-Quzwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Raharjo (dkk.). *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern.* Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986.
- al-Salih, Subhi. *'Ulum al-Hadits wa Mustalakhuhu.* Bairut: Dar al-'Ilm li al-Malain, 1988.
- al-Siba'i, Mustafa. *Hadis Sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja'far Abd. Muchith. Bandung; cv. Diponegoro, 1979.
- al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Sihab, M. Quraish. "Hubungan Hadis dan al-Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna", dalam Ynahr Ilyas dan M. Mas'udi (ed), pengembangan pemikiran terhadap Hadits. Yogyakarta: LPPI, 1996.
- _____. *Membumikan al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1999.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Sunan al-Nasa'i.* Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- _____. *al-Hawi li al-Fatawi fi al-Fiqhi wa 'Ulum al-Tafsir wa al-Hadis wa al-Usul wa al-Nahwi wa al-I'rab wa Sairi al-Funun.* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2000.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Tehnik dan Metode.* Bandung: Tersito, 1982.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Persepektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi.* Yogyakarta: Teras, 2008.
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nayl al-Awtar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar.* Kairo: Dar al-Wafa', 2003
- Tasrif, Muh. *Kajian Hadis di Indonesia; Sejarah dan Pemikirannya.* Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2007.

al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

Wensick, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Hadis al-Nabawi*. Leiden: Maktabah Beiril, 1936.

_____ *Miftah Kunuz al-Sunnah*. Mesir: Syikah al-Misriyyah, 1933.

Ya'qub, 'Amil Badi'. *al-Nahwu wa al-Sarf wa al-I'rab*. Sarang: Maktabah al-Anwar, t.th.

al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad al-Husayni. *Ittihah al-Sadah al-Muttaqin Syarh Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Khoirul Anam
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan 7 Mei 1983
Alamat : Pon. Pes. Al-Munawwir Komplek D/E (Ma'had Ali)
Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta

ORANG TUA

Bapak : H. Abd Basir Fadlun
Ibu : Hj. Maysaroh Abd Rahman

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. MI Simbang Kulon (1989-1995)
2. MTs Simbang Kulon (1995-1998)
3. MA Simbang Kulon (1998-2001)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2009)

Pendidikan Non Formal

1. PP. Mambaul 'Ulum Pakis Tayu Pati (2002-2005)
2. PP. Al-Munawwir Komplek Ma'had 'Ali Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta. (2006- Sekarang)

ORGANISASI

1. Wakil Ketua FORSMAP (Forum Silaturahmi Mahasiswa Pekalongan di Yogyakarta)
2. Anggota BEM-J TH

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

Muhammad Khoirul Anam